

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip persaingan sehat, transparan dan adil bagi semua pihak, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Departemen Pertahanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006, tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dephan dan TNI, sebagai tindak lanjut pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf c, Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 113 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perlu adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTERA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alutsista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP dalam hal ini inspektorat pada unit organisasi Kemhan dan TNI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

3. Barang/Jasa adalah semua Barang/Jasa yang digunakan oleh Kemhan dan TNI, atau semua Barang/Jasa yang belum digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
5. Barang TNI/Militer adalah semua barang yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
6. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak-pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
7. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
8. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
9. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk Barang/Jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
12. Jasa Konsultansi TNI/Militer adalah semua jasa konsultansi yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer untuk kepentingan pertahanan negara.
13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
14. Jasa TNI/Militer lainnya adalah semua jasa selain jasa konsultansi, jasa konstruksi TNI/Militer dan pengadaan barang TNI/Militer yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk kepentingan pertahanan negara.
15. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas urusan pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA, adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pertahanan, ditingkat Mabes TNI dan Angkatan KPA dibagi 2 (dua) organisasi yaitu KPA UO dan KPA Kotama.
18. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah uraian berupa gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sumber dana, dan lain sebagainya serta didukung oleh data-data penunjang untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
20. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
21. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
22. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
26. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
27. Pekerjaan konstruksi TNI/Militer adalah semua pekerjaan konstruksi yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk pertahanan negara.
28. Pengembangan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Bangkuathan adalah rangkaian upaya guna mewujudkan dan/atau meningkatkan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.

29. Penggunaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Gunkuathan adalah rangkaian upaya pengerahan dan pemanfaatan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.
30. Pembinaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Binkuathan adalah rangkaian upaya untuk membina unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.
31. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan.
32. Pemakai Barang/Jasa (*User*) adalah instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang menerima Barang/Jasa sebagai hasil pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka melaksanakan tugasnya.
33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
34. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
35. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
36. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
38. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
39. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu.
40. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
41. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
42. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
43. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
44. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

45. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
46. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
47. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
48. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah.
49. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang di laksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
50. Portal Pengadaan Nasional adalah “pintu gerbang’ sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
51. Pagu anggaran adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan dicantumkan pada pengumuman pengadaan.
52. Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
53. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai penanggung jawab anggaran.
54. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
55. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
56. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
57. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang di dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
58. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

59. Unit Organisasi (UO) adalah salah satu tingkatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa Satuan Kerja (Satker) dan/atau Komando Utama (Kotama).
60. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
61. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
62. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Tujuan pedoman ini agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (3) Ruang lingkup pedoman pelaksanaan meliputi ketentuan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa, yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan melalui :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Pemilihan penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI dalam peraturan Menteri Pertahanan ini meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Atas Pengadaan

Pasal 5

- (1) Menteri Pertahanan dapat menetapkan pengadaan materiil dan peralatan pertahanan secara langsung dengan perusahaan asing atau pabrikan dari luar negeri melalui kerjasama antar pemerintah (*G to G*) berdasarkan masukan dari Panglima TNI.
- (2) Pelaksanaan atas pengadaan barang/jasa diarahkan pada saat pembuatan Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Hanneg), yang berisi kegiatan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Jangka Menengah (Program Kegiatan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Tri Matra Angkatan), sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI dapat tepat sasaran dan tepat guna, sedangkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI ditujukan pada :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung Pengembangan Kekuatan Pertahanan (Bangkuathan) dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara diselenggarakan oleh UO. Kemhan.
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung kepentingan Penggunaan Kekuatan Pertahanan (Gunkuathan) meliputi Operasi Militer untuk Perang (OMP), Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan kegiatan yang bersifat integratif diselenggarakan oleh UO Mabes TNI.
 - c. Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung kepentingan Pembinaan Kekuatan Pertahanan (Binkuathan) dalam rangka memenuhi kebutuhan Alutsista guna memelihara dan meningkatkan kemampuan perorangan maupun satuan diselenggarakan oleh UO Angkatan.
- (3) Dalam pelaksanaan atas pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan kewenangannya kepada penerima otorisasi terakhir untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- c. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk sarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum sesuai dengan prinsip prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III PIHAK-PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Organisasi Pengadaan

Pasal 8

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK; dan
 - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Perangkat Organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. staf pendukung; dan
 - d. kelompok kerja.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di *website* Kemhan dan TNI;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan :
 1. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 2. pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :
- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
- (3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, PA pada Kemhan dan TNI menetapkan seorang atau beberapa orang KPA.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) KPA pada Kemhan dan TNI merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
- (2) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) KPA di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri dari KPA UO, KPA Kotama dan KPA Satker.
- (4) KPA UO di lingkungan Kemhan dan TNI, di tingkat :
 - a. Kemhan : Sekjen Kemhan
 - b. Mabes TNI : Panglima TNI
 - c. TNI AD : Kasad
 - d. TNI AL : Kasal
 - e. TNI AU : Kasau
- (5) KPA Kotama di lingkungan Kemhan dan TNI, di tingkat :
 - a. Kemhan : Irjen, Dirjen, Kabadan;
 - b. Mabes TNI : Ka Satker/Pang Kotamaops;
 - c. TNI AD : Pang/Dan Ka Kotama;
 - d. TNI AL : Pang/Dan Ka Kotama; dan
 - e. TNI AU : Pang/Dan Ka Kotama.
- (6) Ka Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat berlaku sebagai KPA untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Satkernya.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak.

- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1. perubahan paket pekerjaan; dan /atau
 - 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - g. memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setingkat dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Keputusan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada penerima otorisasi terakhir.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kelima
ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 13

- (1) Kemhan dan TNI diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat tahun anggaran 2014, sementara ULP belum terbentuk, PA/KPA dapat menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) ULP pada Kementerian Pertahanan dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan ULP pada Institusi TNI di bentuk oleh Panglima TNI.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);dan
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat pada (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*).

- (5) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
 - f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. menandatangani Pakta Integritas.
- (6) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kemhan dan TNI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP :
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- h. khusus Pejabat Pengadaan;
 - 1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA ; dan
 - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (7) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (8) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (9) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
- (10) Anggota ULP dilarang menduduki jabatan sebagai :
- a. PPK;
 - b. pengelola keuangan; dan
 - c. Inspektorat, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Pasal 15

- (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Bagian Keenam
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 16

- (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;

- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

- o. menandatangani Pakta Integritas.
 - p. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya langsung dari sumber/pabrikasi maka kualifikasi ijin usahanya merupakan Ijin Usaha Produksi sesuai dengan bidang dan peraturan dari negaranya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
 - (3) Pegawai Kemhan dan TNI dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Kemhan dan TNI.
 - (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 18

- (1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 (tiga) NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir);
 - b. untuk Pekerjaan Barang, KD sama dengan 4 (empat) NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir);
 - c. untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 (lima) NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir).
- (2) KD paling sedikit sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
- (4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan memenuhi KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

Pasal 19

- (1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 - a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
 - b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
- (2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 20

- (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada Kemhan dan TNI;
- (2) Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kemhan dan TNI sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
- (3) Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan Kemhan dan TNI;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang :
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara Pengadaan Barang/Jasa ; dan
 - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan ;
 - c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Kemhan dan TNI untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
- (2) Kemhan dan TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN, yang meliputi :
 - a. honorarium personel organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
 - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

- d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Kemhan dan TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Kemhan dan TNI dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22

- (1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran Kemhan dan TNI.
- (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pasal 23

- (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dimasing-masing Kemhan dan TNI secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kemhan dan TNI disetujui oleh DPR.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi :
 - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan di laksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan besaran biaya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kemhan dan TNI dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

- (4) Kemhan dan TNI dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

BAB V SWAKELOLA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 24

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Kemhan dan TNI;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Kemhan dan TNI;
 - i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
 - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dalam negeri.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :
 - a. Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 25

- (1) Pengadaan Swakelola oleh Kemhan dan TNI Penanggung Jawab Anggaran :
 - a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai Kemhan dan TNI lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai Kemhan dan TNI yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. direncanakan dan diawasi oleh Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. sasaran ditentukan oleh Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pasal 26

- (1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi :
 - a. penetapan sasaran, rencana, kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;
 - c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
 - d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara, rinci serta dijabarkan dalam rencana, kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan

- e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
- (3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
- (4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
- (5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- (6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
- (7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan.
- (8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua Pelaksanaan Swakelola

Pasal 27

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola oleh Kemhan dan TNI selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f. pelaksanaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka Kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
- g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal paling lama setiap bulan;
- h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
- b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
- i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

- d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
 - 2. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - 3. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
- h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
- i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada Kemhan dan TNI pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
- (3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
- (4) Inspektorat pada Kemhan dan TNI sebagai Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan

Pasal 31

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan :

- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. pemilihan sistem pengadaan;
- c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. penetapan HPS.

Bagian Kedua Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 32

- (1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan :
 - a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
 - b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
- (2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
 - a. PPK; dan/ atau
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan :
 - a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
 - c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
 - d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka :
 - a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 33

- (1) ULP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan :
 - a. pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. pengadaan langsung; atau
 - d. kontes/sayembara
- (3) Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan;
 - a. pelelangan umum;
 - b. pelelangan terbatas;
 - c. pemilihan langsung;
 - d. penunjukan langsung; atau
 - e. pengadaan langsung.
- (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Pasal 34

- (1) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi
- (2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah pelayanannya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di *website* Kemhan dan TNI, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 35

- (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya; atau
 - b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

- (2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
- (3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website Kemhan dan TNI, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 36

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. keadaan tertentu; dan
 - b. pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
 - 1. pertahanan negara;
 - 2. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk :
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

- c. kegiatan menyangkut Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi :
 - 1. pembangunan sarana pertahanan negara yang langsung berkaitan dengan Alutsista TNI yaitu Pangkalan Militer yang mencakup fasilitas prasarana pantai, fasilitas prasarana udara, dan fasilitas prasarana pertahanan darat.
 - 2. pembangunan sarana pertahanan negara yang tidak langsung berkaitan dengan Alutsista TNI, namun ditinjau dari aspek lokasi memiliki kerahasiaan tinggi.
 - 3. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan Alutsista/Non Alutsista yang diyakini hanya satu sumber.
 - 4. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan Alutsista/Non Alutsista dengan pertimbangan standarisasi, pengadaan lanjutan, dan kebijakan strategis; dan
 - 5. penanganan kegiatan yang dalam rangka mendukung operasional TNI.
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat di laksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - e. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

- f. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- g. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- h. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan kebutuhan operasional Kemhan dan TNI;
 - b. teknologi sederhana;
 - c. risiko kecil; dan
 - d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 38

- (1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. tidak mempunyai harga pasar; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (3) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi :
 - a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
 - b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

- (4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
- (6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Paragraf Kedua Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 39

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan :
 - a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau
 - d. Sayembara.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Kemhan dan TNI, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 41

- (1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- (2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang :
 - a. bersifat sederhana; dan
 - b. bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website Kemhan dan TNI, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 42

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa di rencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
 1. pertahanan negara;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk :
 - a) akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. kegiatan menyangkut pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi :
 - 1) Jasa Konsultansi perencanaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan konstruksi sarana dan prasarana Pertahanan Negara yang langsung berkaitan dengan Alutsista TNI yaitu Pangkalan Militer yang mencakup fasilitas prasarana pantai, fasilitas prasarana udara, dan fasilitas prasarana pertahanan darat.
 - 2) Jasa Konsultansi perencanaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan konstruksi sarana dan prasarana Pertahanan Negara yang tidak langsung berkaitan dengan Alutsista TNI namun ditinjau dari aspek lokasi memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.
 - c. pemilihan penyedia jasa konsultansi perencana konstruksi dan pengawas konstruksi untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 - e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 43

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. merupakan kebutuhan operasional Kemhan dan TNI; dan/atau
 - b. bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 44

- (1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Paragraf Ketiga Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 45

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.

- (2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas :
 - a. metode 1 (satu) sampul;
 - b. metode 2 (dua) sampul ; atau
 - c. metode 2 (dua) tahap.
- (3) Metode 1 (satu) sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
 - c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.
- (5) Metode 2 (dua) sampul digunakan untuk :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
 - 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
- (6) Metode 2 (dua) tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan bersifat kompleks;
 - b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan
 - c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda.

Paragraf Keempat
 Penetapan Metode Evaluasi
 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 46

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. sistem gugur;
 - b. sistem nilai ; dan
 - c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

- (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;
 - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Paragraf Kelima

Metode Evaluasi Penawaran Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 47

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
 - b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
 - c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
 - d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang :
 - a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
 - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang :
 - a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang :
 - a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat; dan
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

- (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
- (6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan :
 - a. bobot penawaran teknis antara 0,60 (enam puluh per seratus) sampai 0,80 (delapan puluh per seratus); dan
 - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 (dua puluh per seratus) sampai 0,40 (empat puluh per seratus).
- (7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non personel yang dapat diganti (*reimbursable cost*) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
 - b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama :
 - 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 - 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya.
 - c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personel dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - d. biaya satuan dari biaya langsung personel paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
 - e. unit biaya langsung personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf Keenam
Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 48

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi sebagai berikut :
 - a. kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - b. kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
 - c. kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - d. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

- (3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Kontrak Lumpsum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Persentase; dan
 - e. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*)
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
 - b. Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
 - b. Kontrak Pengadaan Bersama;
 - c. Kontrak Payung (*Framework Contract*); dan
 - d. Kontrak
- (6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pasal 49

- (1) Kontrak *Lump Sum* merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- (3) Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tersebut; dan
 - b. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
- (5) Kontrak Terima Jadi (*turnkey*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan :
 - a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- c. merupakan belanja operasional Menteri Pertahanan dan Panglima TNI atau pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran.

Pasal 51

- (1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
- (2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.
- (3) Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh Kemhan dan TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
 - b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- (4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Pasal 52

- (1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
- (2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Paragraf Ketujuh
Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 53

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
 - a. bukti pembelian;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 54

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau
 - c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

- (5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.
- (6) Proses prakualifikasi menghasilkan :
 - a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.
- (8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.
- (9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
 - b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
 - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan :
 - a. meminta Penyedia Barang/Jasamengisi formulir kualifikasi; dan
 - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
- (12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode :
 - a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

Bagian Kelima Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 55

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan :
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4. pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 5. penetapan hasil kualifikasi;
 6. pengumuman hasil kualifikasi;
 7. sanggahan kualifikasi;
 8. undangan;
 9. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 10. pemberian penjelasan;
 11. pemasukan Dokumen Penawaran;
 12. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
 13. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
 14. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
 15. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
 16. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
 17. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 18. penetapan pemenang;
 19. pengumuman pemenang;
 20. sanggahan;
 21. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 22. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode 2 (dua) tahap yang meliputi kegiatan :
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 4. pembuktian kualifikasi;
 5. penetapan hasil kualifikasi;
 6. pengumuman hasil kualifikasi;
 7. sanggahan kualifikasi;
 8. undangan;
 9. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 10. pemberian penjelasan;
 11. pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
 12. pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;

13. evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
 14. penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 15. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 16. pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
 17. pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
 18. evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
 19. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 20. penetapan pemenang;
 21. pengumuman pemenang;
 22. sanggahan;
 23. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 24. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan :
1. pengumuman;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 3. pemberian penjelasan;
 4. pemasukan Dokumen Penawaran;
 5. pembukaan Dokumen Penawaran;
 6. evaluasi penawaran;
 7. evaluasi kualifikasi;
 8. pembuktian kualifikasi;
 9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 10. penetapan pemenang;
 11. pengumuman pemenang;
 12. sanggahan;
 13. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 14. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. pembukaan Dokumen Penawaran;

- f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - j. penetapan pemenang;
 - k. pengumuman pemenang;
 - l. sanggahan;
 - m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
 - 1. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - 2. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - 1. opname pekerjaan dilapangan;
 - 2. penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3. penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - 4. penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5. penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 6. penyampaian Dokumen Penawaran;
 - 7. pembukaan Dokumen Penawaran;
 - 8. klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - 9. penyusunan Berita Acara Hasil I Penunjukan Langsung;
 - 10. penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 11. pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - 12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :
- undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - evaluasi kualifikasi;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan Dokumen Penawaran;
 - evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang; dan
 - penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut :
- survei harga pasar dengan cara membandingkan paling sedikit dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;
 - membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
 - klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
- (6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling sedikit tahapan sebagai berikut :
- pengumuman;
 - pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan proposal;
 - pembukaan proposal;
 - pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
 - pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang; dan
 - penunjukan pemenang.

Paragraf Kedua
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 56

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. metode evaluasi kualitas, metode 2 (dua) sampul yang meliputi kegiatan :
 - 1. pengumuman prakualifikasi;
 - 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5. pembuktian kualifikasi;
 - 6. penetapan hasil kualifikasi;
 - 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - 8. sanggahan kualifikasi;
 - 9. undangan;
 - 10. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - 11. pemberian penjelasan;
 - 12. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 13. pembukaan dokumen sampul I;
 - 14. evaluasi dokumen sampul I;
 - 15. penetapan peringkat teknis;
 - 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 - 17. sanggahan;
 - 18. sanggahan banding (apabila diperlukan);
 - 19. undangan pembukaan dokumen sampul II;
 - 20. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
 - 21. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 - 22. klarifikasi dan negosiasi;
 - 23. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
 - 24. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
 - b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode 2 (dua) sampul yang meliputi kegiatan :
 - 1. pengumuman prakualifikasi;
 - 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);

4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi;
 6. penetapan hasil kualifikasi;
 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 8. sanggah kualifikasi;
 9. undangan;
 10. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 11. pemberian penjelasan;
 12. pemasukan Dokumen Penawaran;
 13. pembukaan dokumen sampul I;
 14. evaluasi dokumen sampul I;
 15. penetapan peringkat teknis;
 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 17. undangan pembukaan dokumen sampul II;
 18. pembukaan dan evaluasi sampul II;
 19. penetapan pemenang;
 20. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 21. sanggahan;
 22. sanggahan banding (apabila diperlukan);
 23. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 24. klarifikasi dan negosiasi;
 25. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
 26. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
- c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan :
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi;
 6. penetapan hasil kualifikasi;
 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 8. sanggahan kualifikasi;
 9. undangan;
 10. pemberian penjelasan;

11. pemasukan Dokumen Penawaran;
12. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;
13. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
14. penetapan pemenang;
15. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
16. sanggahan;
17. sanggahan banding (apabila diperlukan);
18. undangan klarifikasi dan negosiasi;
19. klarifikasi dan negosiasi;
20. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
21. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampel meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman prakualifikasi;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
- d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- e. pembuktian kualifikasi;
- f. penetapan hasil kualifikasi;
- g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
- h. sanggahan kualifikasi;
- i. undangan;
- j. pemberian penjelasan;
- k. pemasukan Dokumen Penawaran;
- l. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;
- m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
- n. penetapan pemenang;
- o. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
- p. sanggahan;
- q. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- r. undangan klarifikasi dan negosiasi;
- s. klarifikasi dan negosiasi;
- t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi ; dan
- u. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
 1. Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
 2. Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 1. opname pekerjaan di lapangan;
 2. penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 3. penyusunan Dokumen Pengadaan;
 4. penyusunan dan penetapan HPS;
 5. penyampaian Dokumen Pengadaan;
 6. penyampaian Dokumen Penawaran;
 7. pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
 8. klarifikasi dan negosiasi;
 9. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 10. penetapan penyedia Jasa Konsultansi;
 11. pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 12. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - i. pengumuman; dan
 - j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

- (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling sedikit tahapan sebagai berikut :
 - a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
 - c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.
- (6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling sedikit tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan proposal;
 - e. pembukaan proposal;
 - f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
 - g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;
 - h. penetapan pemenang;
 - i. pengumuman pemenang; dan
 - j. penunjukan pemenang.
- (7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.

Paragraf Ketiga
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 57

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk :
 - a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. penetapan pemenang; dan
 - g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pasal 58

- (1) Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
 - a. penayangan pengumuman prakualifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
 - d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
 - e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah;
 - f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi;
 - h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - i. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
 - k. dalam hal sanggahan banding tidak di terima, SPPBJ diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
 - l. kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (2) Pengaturan jadwal/waktu di luar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.
- (3) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Pasal 59

- (1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
 - a. penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling singkat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
 - e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;
 - f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan :
 1. waktu yang diperlukan; atau
 2. jenis dan kompleksitas pekerjaan;
 - g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - h. SPPBJ diterbitkan paling singkat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
 - i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan; dan
 - j. kontrak ditandatangani paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.
- (3) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Pasal 60

- (1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
 - a. penayangan pengumuman dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling singkat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling singkat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - f. SPPBJ diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
 - g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan; dan
 - h. Kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
 - a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
 - d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
 - e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah;
 - f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

- g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling singkat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;
 - h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - i. masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - j. SPPBJ diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
 - k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan; dan
 - l. Kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.
- (4) Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Pasal 61

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

Bagian Keenam Penyusunan Dokumen Pengadaan/Barang Jasa

Pasal 62

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas :
- a . Dokumen Kualifikasi ; dan
 - b. Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas :
- a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f . tata cara evaluasi kualifikasi.

- (3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
- a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
 - b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis , KAK dan/atau gambar;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. rancangan Kontrak;
 - i. bentuk Jaminan; dan
 - j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan barang/jasa yang terdiri atas :
- a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk :
 1. syarat - syarat umum kontrak;
 2. syarat-syarat khusus kontrak;
 3. spesifikasi teknis , KAK dan/atau gambar;
 4. daftar kuantitas dan harga; dan
 5. dokumen lainnya.
 - c. HPS.

Pasal 63

- (1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.

Bagian Ketujuh
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 64

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- (5) HPS digunakan sebagai :
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer estimate*);
 - h. norma indeks; dan
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Bagian Kedelapan
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 65

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka;
 - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
 - e. Jaminan Sanggahan Banding.
- (3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK wajib melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang diterima.
- (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perusahaan Asuransi umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*surety*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 66

- (1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.
- (2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
- (3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Pasal 67

- (1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
- (2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran uang muka yang diterimanya.
- (3) Besarnya Jaminan Uang muka adalah senilai uang muka yang diterimanya.
- (4) Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

Pasal 68

- (1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima Pekerjaan konstruksi.
- (6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah :
 - a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

Pasal 69

- (1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
- (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

- (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
- (5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas besarnya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian Kesembilan Sertifikat Garansi

Pasal 70

- (1) Dalam Pengadaan Barang Modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi.
- (2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 71

- (1) ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat :
 - a. rencana kerja dan anggaran Kemhan dan TNI telah disetujui oleh DPR; atau
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.
- (2) Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran Kemhan dan TNI disetujui DPR tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.
- (3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui :
 - a. *website* Kemhan dan TNI;
 - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
 - c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

- (4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa wajib diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas dalam :
- a. *website* Kemhan dan TNI; dan
 - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (2) Dalam hal Kemhan dan TNI menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang berompolan besar dan memiliki peredaran luas.

Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi

Pasal 73

- (1) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar
- (3) Kemhan dan TNI dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi/sejenisnya.

Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 74

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan ULP.

Paragraf Keempat
Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*)

Pasal 75

- (1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
- (5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.
- (6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
- (7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka :
 - a. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan;
 - b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - c. Jika PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
- (8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran.

Paragraf Kelima
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 76

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf Keenam
Evaluasi Penawaran

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Dalam evaluasi penawaran ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post biding*.

Paragraf Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 78

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kemhan dan TNI dan papan pengumuman resmi.

Paragraf Kedelapan
Sanggahan

Pasal 79

- (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kemhan dan TNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 80

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
- (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2⁰/₁₀₀ (dua permil) dari nilai total HPS atau paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
- (5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.
- (6) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
- (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
- (8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan memerintahkan agar ULP melanjutkan proses PengadaanBarang/Jasa ulang.
- (9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
- (10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Paragraf Kesembilan
Pemilihan Gagal

Pasal 81

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
 - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - b. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua), setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

(2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila :

- a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
- b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;
- c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
- d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
- f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
- g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;
- h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau
- j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak *Lump Sum* diatas Pagu Anggaran.

(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila :

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini;
- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;
- c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
- d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
- e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini;

- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi /Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.
- (5) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila :
- a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan :
- a . evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c . Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
 - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.
- (2) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan.
- (4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

Paragraf Kesepuluh
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 83

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :
 - a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- (2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
- (4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
 - a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
 - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

Paragraf Kesebelas
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 84

- (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.
- (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.
- (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
- (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Kontrak

Paragraf Pertama
Perubahan Kontrak

Pasal 85

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Paragraf Kedua
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 86

- (1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu :
 - a. 20% (dua puluh persen) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - b. 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 87

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Kontrak untuk
Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 88

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 40, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:
 - 1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;
 - 2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
 - 3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam *Contract Change Order* (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai awal Kontrak.

Paragraf Keempat
Keadaan Kahar

Pasal 89

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Paragraf Kelima
Penyesuaian Harga

Pasal 90

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak *Lump Sum* serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/ Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

- (3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+ \dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke- 12 setelah penandatanganan Kontrak.

- (4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut :

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf Keenam Pemutusan Kontrak

Pasal 91

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :
- a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 93

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
 - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

- b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - (7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
 - (8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over*).
 - (9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB VII PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Pasal 94

- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kemhan dan TNI wajib :
 - a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan
 - c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
- (2) Kewajiban Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
- (3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :
 - a. Standar Militer Indonesia (SMI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
 - b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan
 - c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.

- (4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut :
- a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;
 - b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri;
 - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
 - d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.
- (7) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan
 - b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- (8) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
 - c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

- (9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal :
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (10) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

Pasal 95

- (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- (2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
- (5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
- (6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Preferensi Harga

Pasal 96

- (1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.
- (2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
- (5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas persen).
- (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.
- (7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga;
 - b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;
 - c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut :

$$\text{HEA} = \text{Harga Evaluasi Akhir.}$$

$$\text{KP} = \text{Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).}$$

$$\text{HP} = \text{Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).}$$
- (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.
- (9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.

Bagian Ketiga Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 97

- (1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.
- (2) APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (*technical audit*) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

- (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 98

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
 - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL

Pasal 99

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.
- (2) Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah :
 - a. dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat;
 - b. dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan
 - c. dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.
- (5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.
- (6) Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri;
 - b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; dan
 - c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 100

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan :
 - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
- (2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
- (3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/potensi nasional dan standar nasional dalam hal :
 - a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;
 - b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
 - c. penyusunan HPS.
- (4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 101

- (1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami :
 - a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepakatan; dan
 - b. ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/hibah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRP.PHLN).
- (4) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanaan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
- (5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.

BAB XI
KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 102

- (1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 103

- (1) Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa di Kemhan dan TNI, sehingga keseluruhan tahapan proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk Kemhan dan TNI, masyarakat dan perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
- (2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (*value for money*).

BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 104

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Pasal 105

Pengadaan Barang/Jasasecara elektronik bertujuanuntuk :

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pasal 106

- (1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, kemudian Kemhan dan TNI mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Bagian Kedua *E-Tendering*

Pasal 107

- (1) Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- (4) Aplikasi *e-tendering* sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Sistem *e-tendering* yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan
 - c. tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*).
- (6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga *E-Purchasing*

Pasal 108

- 1) Dalam rangka *E-Purchasing*, sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPSE Kemhan dan TNI.

- (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE Kemhan dan TNI melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

Bagian Keempat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 109

- (1) Kemhan dan TNI dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kemhan dan TNI yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
- (3) Fungsi pelayanan LPSE paling sedikit meliputi :
 - a. administrator sistem elektronik;
 - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
 - c. unit layanan pengguna.
- (5) LPSE Kemhan dan TNI wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (*Service Level Agreement*) dengan LKPP.
- (6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Bagian Kelima Portal Pengadaan Nasional

Pasal 110

- (1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.
- (2) Kemhan dan TNI wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kemhan dan TNI masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- (3) Website masing-masing Kemhan dan TNI wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 111

- (1) Kemhan dan TNI dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pimpinan Kemhan dan TNI wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 112

Kemhan dan TNI wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kemhan dan TNI masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 113

- (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP Kemhan dan TNI yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (3) Inspektorat Kemhan dan TNI serta LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 114

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) , ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP :
- a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi ; dan/atau
 - c. dilaporkan secara pidana.

Pasal 115

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

Pasal 116

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 117

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 118

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 119

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Kemhan dan TNI dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Kemhan dan TNI.
- (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada Kemhan dan TNI.
- (3) Kemhan dan TNI menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

BAB XV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Bagian Kesatu Pelatihan

Pasal 121

- (1) Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 122

- (1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kemhan dan TNI melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Kepala LKPP.

Bagian Ketiga

Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 123

Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut :

- a. PPK pada UO dan Kotama Kemhan serta UO TNI wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Menteri Pertahanan ini berlaku;
- b. PPK pada Kotama dan Satker TNI wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan

Bagian Keempat Pengembangan Profesi

Pasal 124

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PERALIHAN

Bagian Kesatu Ketentuan Lain-lain

Pasal 125

- (1) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Panglima TNI, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Bagian Kedua Ketentuan Peralihan

Pasal 126

- (1) ULP wajib dibentuk Kemhan dan TNI paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.

Pasal 127

- (1) Kemhan dan TNI wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012, secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan masing masing Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Kemhan dan TNI mulai menggunakan *e-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 128

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- (3) Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
- (4) Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 130

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan(*Standard Bidding Document*) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP.

Pasal 131

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 132

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011

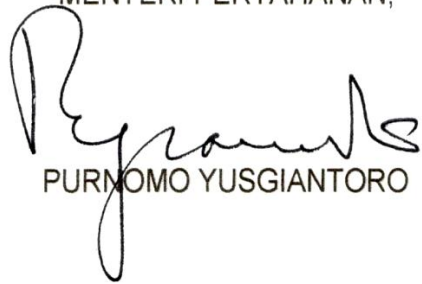
MENTERI PERTAHANAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Purnomo', is written over the printed name 'PURNOMO YUSGIANTORO'.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

MENTERI PERTAHANAN,

 PURNOMO YUSGANTORO

Paraf :

1. Wamenhan :
2. Sekjen :
3. Irjen :
4. Dirjen Strahan :
5. Dirjen Renhan :
6. Dirjen Pothan :
7. Dirjen Kuathan : Vide Draft
8. Ka Badiklat :
9. Ka Balitbang :
10. Ka Baranahan : Vide Draft
11. Kapus Ada Baranahan : Vide

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

1. Rencana Umum Pengadaan

PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari :

- a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi :
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pengadaan; dan
 - 3) pengorganisasian pengadaan.
 - b. rencana penganggaran biaya pengadaan;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi :
 - 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) sumber pendanaan; dan
 - d) hal-hal lain yang diperlukan.
 - 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - 3) spesifikasi teknis barang yang akan diadakan; dan
 - 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- #### 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;

b. pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi :

- 1) pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan meliputi :
 - a) dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan;
 - b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi, serta meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri;
 - c) pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar;
 - d) dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket;
 - e) penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta;
 - f) pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan;
- 2) pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan meliputi :
 - a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan;
 - b) pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan :
 - (1) kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
 - (2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

- c) apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran.

3) pengkajian Ulang KAK meliputi :

- a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;
- b) pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi :
 - (a) latar belakang;
 - (b) maksud dan tujuan;
 - (c) sumber pendanaan; dan
 - (d) hal-hal lain yang diperlukan.
 - (2) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);
 - (3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - (4) kejelasan spesifikasi teknis barang yg meliputi :
 - (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna / penerima akhir;
 - (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
 - (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - (d) maksimalkan penggunaan Standard Nasional Indonesia (SNI)/Standard Militer Indonesia (SMI).

- (5) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
 - (6) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - (7) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (8) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
 - (9) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; dan
 - (10) gambar-gambar brosur barang; (apabila diperlukan)
- c) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara meliputi :
- (1) apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
 - (2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan
 - (3) putusan PA/KPA bersifat final.

3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

a. penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan.

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi :

1) spesifikasi teknis dan gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b) HPS digunakan sebagai :
 - (1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - (2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
 - (3) dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
 - (4) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - (5) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
- c) data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - (1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - (2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
 - (4) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - (5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - (6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

- (7) norma indeks; dan
- (8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan :
 - (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - (2) keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak.
- e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia;
- f) nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
- g) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
- h) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
- i) dalam hal kontes, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

- 1) berdasar kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi : kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK;
- 2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

4. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang

a. pelelangan

- 1) ULP memilih metode pemilihan penyedia;
- 2) untuk pengadaan barang yang dilakukan melalui pelelangan metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a) pelelangan Umum; dan
 - b) pelelangan Sederhana.

- 3) pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum;
 - 4) pelelangan sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak kompleks yang nilainya sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. penunjukan langsung
- 1) ULP/Pejabat Pengadaan memilih sistem pengadaan Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan ini;
 - 2) metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung adalah 1 (satu) sampul;
 - 3) evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- c. pengadaan langsung
- 1) pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) merupakan kebutuhan operasional Kementerian Pertahanan dan TNI;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil;
 - 2) pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi;
 - 3) pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- d. kontes
- 1) kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik :
 - a) tidak mempunyai harga pasar; dan
 - b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

- 2) metode penyampaian dokumen untuk Kontes adalah 1 (satu) sampul;
- 3) evaluasi administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.

5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan

- a. kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia;
- b. kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- c. prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran;
- d. prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; dan
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
- e. proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia;
- f. pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran;
- g. pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia yang bersifat tidak kompleks melalui Pelelangan Umum; dan
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pelelangan Sederhana.
- h. dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang :
 - 1) bertujuan diskriminatif; dan
 - 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan peserta dari luar provinsi/kabupaten/kota/lokasi pengadaan.
- i. ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak

meminta seluruh dokumen yang dipersyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. ULP memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) metode penyampaian dokumen pengadaan, yaitu :
 - 1) metode 1 (satu) sampul.
metode satu sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan;
 - 2) metode 1 (satu) sampul.

metode 2 (dua) sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh penyedia dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga;
 - 3) metode dua tahap

metode dua tahap digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan :
 - a) pekerjaan bersifat kompleks;
 - b) tercapainya pemenuhan kriteria kinerja dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau
 - c) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda.
- b. pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen satu sampul.

7. Pemilihan Metode Evaluasi

- a. kriteria dan tata cara evaluasi
 - 1) kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran;

- 2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*);
 - 3) peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawarannya setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*);
 - 4) dalam mengevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
 - 5) pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada peserta sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
 - 6) untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupannya. (misalnya apabila masa berlakunya surat Jaminan Penawaran telah habis, maka peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya);
 - 7) dalam evaluasi penawaran harga :
 - a) HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk;
 - b) nilai total HPS merupakan batas tertinggi penawaran yang sah; dan
 - c) penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan Harga Evaluasi Akhir guna menetapkan urutan calon pemenang.
- b. ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan dari 3 (tiga) metode yaitu :
- 1) metode evaluasi sistem gugur

evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut :

- a) evaluasi administrasi.
 - (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;
 - (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
 - (3) evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- b) evaluasi teknis.
 - (1) evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
 - (2) evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
 - (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - (4) hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.
- c) evaluasi harga.
 - (1) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis;
 - (2) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.

2) metode evaluasi sistem nilai.

evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :

a) evaluasi administrasi

- (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;
- (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- (3) evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b) evaluasi teknis dan harga

- (1) evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (2) besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
- (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus;
- (4) rincian unsur dan sub unsur berserta besaran bobot teknis dan harga, tata cara, kriteria serta formula perhitungan harus dijelaskan dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan sebagai dasar ULP untuk melakukan evaluasi penawaran;

- (5) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi;
 - (6) ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang memiliki nilai bobot dan harga tertinggi.
- 3) metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor faktor: umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :
 - a) evaluasi administrasi
 - (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;
 - (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
 - (3) evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
 - b) evaluasi teknis.
 - (1) evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
 - (2) evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
 - (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

- (4) hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c) evaluasi harga

- (1) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- (2) unsur harga yang dinilai telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (3) unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional;
- (4) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah;
- (5) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsif sebagai calon pemenang;
- (6) biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga yang tercantum dalam kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja);

- c. pada prinsipnya pelelangan untuk pengadaan Barang menggunakan metode evaluasi sistem gugur;
- d. khusus untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

a. pelelangan

- 1) tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi :
 - a) tahapan dan jadwal Pelelangan Sederhana pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur;

- b) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum pasca kualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur;
 - c) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
 - d) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
- 2) tahapan pelelangan umum dan Pelelangan Sederhana pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur meliputi :
- a) pengumuman;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran;
 - g) evaluasi kualifikasi;
 - h) pembuktian kualifikasi;
 - i) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - j) penetapan pemenang;
 - k) pengumuman pemenang;
 - l) sanggahan;
 - m) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - n) penunjukan Penyedia Barang.
- 3) tahapan pelelangan umum prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi :
- a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 - e) penetapan hasil kualifikasi;
 - f) pengumuman hasil kualifikasi;

- g) sanggahan kualifikasi;
 - h) undangan;
 - i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - j) pemberian penjelasan;
 - k) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - l) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
 - m) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
 - n) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
 - o) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
 - p) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
 - q) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - r) penetapan pemenang;
 - s) pengumuman pemenang;
 - t) sanggahan;
 - u) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - v) penunjukan Penyedia Barang.
- 4) tahapan pelelangan umum prakualifikasi 2 (dua) tahap dengan sistem sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi :
- a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d) pembuktian kualifikasi;
 - e) penetapan hasil kualifikasi;
 - f) pengumuman hasil kualifikasi;
 - g) sanggahan kualifikasi;
 - h) undangan;
 - i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - j) pemberian penjelasan;
 - k) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
 - l) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
 - m) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;

- n) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - o) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - p) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
 - q) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
 - r) evaluasi dokumen penawaran tahap II;
 - s) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - t) penetapan pemenang;
 - u) pengumuman pemenang;
 - v) sanggahan;
 - w) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - x) penunjukan Penyedia Barang.
- 5) Penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- b. penunjukan langsung
- 1) tahapan dan jadwal Penunjukan Langsung dibedakan untuk :
 - a) penanganan darurat; dan
 - b) bukan penanganan darurat.
 - 2) tahapan penunjukan langsung penanganan darurat meliputi :
 - a) pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) persetujuan penggunaan anggaran dari PA atau dana siap pakai untuk penanggulangan disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - c) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA kepada penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - d) proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

- (1) opname pekerjaan di lapangan (apabila diperlukan);
 - (2) penetapan jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - (3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - (4) penyusunan dan penetapan HPS;
 - (5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
 - (6) penyampaian Dokumen Penawaran;
 - (7) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - (8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - (9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - (10) penetapan Penyedia;
 - (11) pengumuman; dan
 - (12) penunjukan Penyedia Barang.
- 3) tahapan penunjukan langsung bukan pekerjaan penanganan darurat meliputi :
- a) undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b) pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c) evaluasi kualifikasi;
 - d) pemberian penjelasan;
 - e) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - g) penetapan pemenang;
 - h) pengumuman pemenang; dan
 - i) penunjukan penyedia barang.

- 4) penyusunan jadwal pelaksanaan Penunjukan Langsung diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

c. Pengadaan Langsung

- 1) Tahapan pengadaan langsung meliputi :
 - a) survei harga pasar dengan cara membandingkan paling sedikit 2 (dua) penyedia yang berbeda;
 - b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
 - c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
- 2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.

d. Kontes

tahapan pelaksanaan kontes meliputi :

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes;
- 3) pemberian penjelasan dan penyusunan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
- 4) pemasukan Proposal;
- 5) pembukaan Proposal;
- 6) pemeriksaan administrasi dan penilaian Proposal teknis;
- 7) pembuatan Berita Acara Hasil Kontes(BAHK);
- 8) penetapan pemenang;
- 9) pengumuman pemenang; dan
- 10) penunjukan pemenang.

9. Pemilihan Jenis Kontrak

a. jenis kontrak pengadaan barang meliputi :

- 1) kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- 2) kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
- 3) kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
- 4) kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

b. PPK memilih jenis kontrak yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini;

- c. berdasarkan cara pembayaran kontrak dibedakan atas :
 - 1) kontrak *lump sum*;
 - 2) kontrak harga satuan;
 - 3) kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan; dan
 - 4) kontrak terima jadi (*turnkey*).
- d. berdasarkan pembebanan tahun anggaran dibedakan atas :
 - 1) kontrak Tahun Tunggal; dan
 - 2) kontrak Tahun Jamak.
- e. berdasarkan sumber pendanaan dibedakan atas :
 - 1) Kontrak Pengadaan Tunggal;
 - 2) Kontrak Pengadaan Bersama; dan
 - 3) Kontrak Payung (*Framework Contract*).
- f. berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan atas :
 - 1) kontrak pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - 2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

10. Penyusunan Dokumen Pengadaan

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :

- a. dokumen kualifikasi.
 - 1) dokumen kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - 2) isi dokumen Kualifikasi meliputi :
 - a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b) formulir isian kualifikasi;
 - c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;

- d) lembar data kualifikasi;
 - e) pakta integritas; dan
 - f) tata cara evaluasi kualifikasi.
- 3) Untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.
- b. dokumen pemilihan.
 - 1) dokumen pemilihan untuk Pelelangan, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
 - a) Isi Dokumen Pemilihan paling sedikit meliputi :
 - (1) undangan/pengumuman;
 - (2) Instruksi Kepada Peserta;
 - (3) rancangan kontrak :
 - (a) surat perjanjian;
 - (b) syarat umum kontrak;
 - (c) syarat khusus kontrak; dan
 - (d) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;
 - (4) daftar kuantitas dan harga;
 - (5) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - (6) bentuk surat penawaran;
 - (7) bentuk jaminan; dan
 - (8) contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
 - b) dalam pengumuman pasca kualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - (1) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pasca kualifikasi) atau Dokumen Pemilihan (pra kualifikasi);

- (2) tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan;
 - (3) tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - (4) alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;
 - (5) jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan penetapan penyedia; dan
 - (6) keterangan lainnya yang diperlukan.
- c) instruksi kepada peserta pengadaan paling sedikit memuat :
- (1) umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan);
 - (2) isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;
 - (3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan Penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;
 - (4) metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
 - (5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan), metode evaluasi penawaran serta penilaian preferensi harga; dan
 - (6) kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima atau menolak penawaran, syarat penandatanganan kontrak dan surat Jaminan Pelaksanaan.

2) dokumen kontes.

- a) dokumen kontes disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Tim Juri/Tim Ahli serta ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan kontes.
- b) Isi dan kelengkapan dokumen kontes meliputi :
 - (1) pengumuman;
 - (2) instruksi kepada peserta;
 - (3) syarat peserta;
 - (4) tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - (5) rancangan surat perjanjian; dan
 - (6) keterangan lain yang diperlukan.

c. rancangan surat perjanjian

surat perjanjian terdiri dari :

1) pokok perjanjian terdiri dari :

- a) Pembukaan
 - (1) judul kontrak
 - (a) menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani;
 - (b) menjelaskan jenis pengadaan.
 - (2) nomor kontrak
 - (a) menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani;
 - (b) apabila kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus berurutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
 - (3) tanggal kontrak. menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak;
 - (4) kalimat pembuka. merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada

hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani kontrak;

- (5) para pihak dalam kontrak
 - (a) menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua;
 - (b) para pihak dalam kontrak terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu :
 - i. pihak pertama adalah pihak PPK;
 - ii. pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - iii. menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya;
 - iv. penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; dan
 - v. apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, atau bentuk kerja sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.
- (6) Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya kontrak yang meliputi informasi :
 - (a) bahwa telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
 - (b) bahwa PPK telah menunjuk penyedia yang menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPBM).

b) Isi

- (1) pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
- (2) pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya;
- (3) pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;
- (4) pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;
- (5) pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya;
- (6) pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
- (7) pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;
- (8) pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.

c) penutup

- (1) pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- (2) tanda tangan para pihak dalam Surat Perjanjian dengan dibubuhi materai;

- (3) kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPB.

2) syarat-syarat umum kontrak

a) definisi

definisi merupakan uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain;

b) penerapan

penerapan merupakan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan yang ada dalam kontrak;

c) standar

ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh penyedia harus sesuai dengan standar dalam spesifikasi teknis;

d) asal barang

- (1) asal barang merupakan ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal barang yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak;
- (2) asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi;
- (3) dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal barang harus dibedakan dengan negara penjual.

e) pengepakan

ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk melakukan pengepakan atas Barang yang dikirim dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak. Tujuan ketentuan pengepakan ini agar supaya barang yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak;

f) pengiriman

ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan penyedia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

g) transportasi

ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang melalui laut, darat atau udara. Biaya transportasi pengiriman barang dimasukkan dalam harga yang tercantum dalam kontrak;

h) pemeriksaan dan pengujian

ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga;

i) layanan tambahan

ketentuan mengenai penyedia untuk melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan. Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak oleh pihak lain dengan ijin tertulis dari PPK;

j) hak kekayaan intelektual

ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk melindungi pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;

k) jaminan

ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia yaitu :

- (1) jaminan uang muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka;

- (2) nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
- (3) jaminan pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
 - (a) 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - (b) 5% (lima persen) dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) HPS.
- (4) jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan mencapai bobot 100% (seratus persen);
- (5) besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

l) asuransi

ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu :

- (1) pihak penyedia harus mengasuransikan semua barang dan peralatan - peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
- (2) pihak penyedia harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- (3) hal-hal lain yang berkaitan dengan asuransi.

m) pembayaran

ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran;

n) harga

ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti dan dirinci sumber pembiayaannya;

o) perubahan kontrak

ketentuan mengenai amandemen kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :

- (1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- (2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
- (3) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

p) hak dan kewajiban para pihak

ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :

- (1) hak dan kewajiban PPK :
 - (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - (b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - (c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum Kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - (d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

(2) hak dan kewajiban penyedia :

- (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- (b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- (c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- (d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- (e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- (f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- (g) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

q) Jadwal pelaksanaan pekerjaan

- (1) tanggal kontrak mulai berlaku dan berakhir;
- (2) tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan; dan
- (3) tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK.

r) pengawasan dan pemeriksaan

ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

s) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- (1) hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia atau PPK dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak;
- (2) sanksi yang diberikan kepada penyedia atau PPK apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (3) pengecualian dari ketentuan pada angka (2) yang diakibatkan keadaan kahar.

t) keadaan kahar

ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak serta tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar;

u) itikad baik

- (1) para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak;
- (2) para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

v) pemutusan kontrak

ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan, yaitu:

- (1) pemutusan kontrak oleh penyedia; atau
- (2) pemutusan kontrak oleh PPK.

w) penyelesaian perselisihan

ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

x) bahasa dan hukum

bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak. Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung dimana lokasi perselisihan terjadi);

y) perpajakan

ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia;

(1) korespondensi

Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak;

(2) usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil

(a) apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain;

(b) apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam Kontrak dimuat :

i penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;

ii dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap

bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

iii bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan

iv membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

(2) apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini.

3) syarat-syarat khusus kontrak

ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak;

4) dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak

dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

- a) SPBBJ;
- b) dokumen penawaran;
- c) spesifikasi umum;
- d) spesifikasi khusus;
- e) gambar-gambar brosur;
- f) adendum dokumen pemilihan (apabila ada);
- g) daftar kuantitas dan harga;
- h) jaminan pelaksanaan; dan
- i) dokumen lainnya yang diperlukan.

d. Penyusunan Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

- 1) untuk menunjukkan langsung atau pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bentuk kontraknya adalah SPK;
- 2) SPK paling sedikit berisi :
 - a) judul SPK;
 - b) nomor dan tanggal SPK;

- c) nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran;
- d) nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi;
- e) sumber dana;
- f) waktu pelaksanaan;
- g) uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
- h) nilai pekerjaan;
- i) tata cara pembayaran;
- j) sanksi;
- k) tanda tangan kedua belah pihak; dan
- l) standar ketentuan dan syarat umum SPK paling sedikit memuat:

(1) itikad Baik

- (a) para pihak bertindak atas asas saling percaya yang saling disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK;
- (b) para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

(2) penyedia mandiri

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan;

(3) penerimaan barang

PPK berhak untuk memeriksa barang setelah serah terima Barang dan untuk menolak penerimaan Barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut;

(4) hak kekayaan intelektual

penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban

untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyedia;

(5) jaminan mutu dan pengepakan

penyedia barang menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang dikepak sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal sampai serah terima;

(6) pemutusan

menyimpang dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK;

(7) pemeliharaan lingkungan

penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini;

(8) perpajakan

penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK;

(9) hukum yang berlaku

keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia;

(10) penyelesaian perselisihan

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(11) perubahan SPK

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh para pihak;

(12) pengalihan dan/atau subkontrak

penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pengadaan. Pengalihan seluruh pengadaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya;

(13) larangan pemberian komisi

penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) kepada semua pihak terkait.

B. PELAKSANAAN

1. PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR

a. Pengumuman Pasca Kualifikasi

- 1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;

- 2) pengumuman pelelangan Umum pascakualifikasi paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
 - b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
 - e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
- 3) dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan :
 - a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
 - b) pendaftaran harus dilakukan oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
 - d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan

- e) persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - 4) apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan;
 - 5) apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada :
 - a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) peserta (perusahaan dan pengurus) yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
- 1) Peserta melakukan pendaftaran, melalui :
 - a) pendaftaran langsung; atau
 - b) pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui :
 - (1) faksimili;
 - (2) *e-mail*; atau
 - (3) pos/jasa pengiriman.
 - 2) peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman;
 - 3) semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Pengadaan;
 - 4) pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, ULP :
 - a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat *e-mail* pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;

- b) memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (*softcopy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*); dan
 - c) dapat mengunggah (*upload*) Dokumen Pengadaan melalui website Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing masing yang dapat diunduh (*download*) oleh peserta.
- 5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta;
- 6) apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal;
- 7) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen;
- 8) bagi peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
- c. pemberian penjelasan
 - 1) pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar;
 - 2) ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP;
 - 4) bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pemberian penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP;
 - 5) dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :
 - a) metode pemilihan;
 - b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
 - c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - d) pembukaan Dokumen Penawaran;

- e) metode evaluasi;
 - f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - g) jenis kontrak yang akan digunakan;
 - h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
 - j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
 - k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.
- 6) apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
 - 7) pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;
 - 8) apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir;
 - 9) apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka (7) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan;
 - 10) perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan;
 - 11) apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 10), maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan dan :

- a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
- 12) apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal;
- 13) dalam Adendum Dokumen Pengadaan, ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran;
- 14) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan;
- 15) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.
- d. pemasukan dokumen penawaran
 - 1) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - 2) dokumen penawaran meliputi :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
 - b) Jaminan Penawaran asli;
 - c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
 - d) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - f) dokumen penawaran teknis;
 - g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
 - h) dokumen isian kualifikasi; dan

- i) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).
- 3) dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;
- 4) dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan;
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;
- 7) dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP;
- 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
- 9) penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGgantian”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya;
- 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran;
- 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran;

- 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran;
- 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;
- 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk;
- 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

e. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 1) dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP;
- 4) bagi peserta perorangan yang hadir pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenalan kepada ULP;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi;
- 6) apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam;
- 7) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan

Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP;

- 8) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta;
- 9) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta;
- 10) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal;
- 11) dokumen penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGGANTIAN", "PENGUBAHAN", atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu;
- 12) dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN";
- 13) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta, kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
- 14) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
 - b) jaminan penawaran asli;
 - c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
 - d) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - f) dokumen penawaran teknis;
 - g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
 - h) dokumen isian kualifikasi; dan
 - i) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).

- 15) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran;
- 16) salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya;
- 17) ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran; (apabila ada)
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan berita acara; dan
 - f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
- 18) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara;
- 19) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi;
- 20) berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran;
- 21) salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta;

f. evaluasi penawaran

- 1) sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :
 - a) volume (jumlah dan satuan) pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- 2) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
- 3) koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak *lump sum* yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran;
- 4) pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;
- 5) apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran;
- 6) ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
 - a) evaluasi administrasi;
 - b) evaluasi teknis; dan
 - c) evaluasi harga.
- 7) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

- d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
 - (1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
 - (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
 - (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

- 8) evaluasi administrasi :
- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
 - (1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi;
 - (2) surat penawaran :
 - (a) ditandatangani oleh :
 - i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - v. peserta perorangan.
 - (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (d) bertanggal, bermaterai, bertandatangan dan dicap.

- (3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - (b) jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
 - (d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - (f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
 - (g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
 - (4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- c) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - d) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - e) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

- f) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 9) evaluasi teknis :
- a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
 - b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :
 - (a) spesifikasi teknis Barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (b) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) identitas (jenis, tipe dan karakteristik) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 - (d) jaminan purna jual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - (3) ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;

- (4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem penilaian ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
 - (5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - e) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
 - f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 - g) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 10) evaluasi harga :
- a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
 - (1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS :
 - (a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - (b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - (2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

- (3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- (4) untuk kontrak *lump sum* :
 - (a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - (b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - (c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;
 - (2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan :
 - (a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; atau
 - (b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan jaminan penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

g. evaluasi kualifikasi

- 1) evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) apabila ada;
- 2) evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- 3) peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :
 - a) formulir kualifikasi ditandatangani oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - (5) peserta perorangan.
 - b) memiliki izin usaha (SIUP /ijin industri) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan (memiliki NPWP);
 - c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - d) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), surat SPT pada prakualifikasi dapat dipertimbangkan untuk diusulkan paling lambat pada saat Klarifikasi/Verifikasi.

- f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
 - (1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - (2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
- 4) apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
- 5) evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;
- 6) apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal;
- 7) evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.
- h. pembuktian kualifikasi
 - 1) pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;
 - 2) pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
 - 3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
 - 4) apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau

peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam dan dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku;

- 5) apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan unsur penipuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam dan dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku;
- 6) apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

- 1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP;
- 2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
- 3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) nama semua peserta;
 - b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing masing peserta;
 - c) metode evaluasi yang digunakan;
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e) rumus yang dipergunakan;
 - f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - h) tanggal dibuatnya berita acara.
- 4) apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

j. penetapan pemenang

- 1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) PA pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
 - a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP/Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU); dan
 - b) apabila PA pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
- 3) penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d) hasil evaluasi penawaran.
- 4) data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
 - a) dokumen pemilihan beserta adendum (apabila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP; dan
 - d) dokumen penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
- 5) apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia

memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

k. pengumuman pemenang

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1(satu) dan 2 (dua) (apabila ada) di *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 4) evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

l. sanggahan

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang bersangkutan;
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;
- 4) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;

- 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

m. sanggahan banding

- 1) peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU);
- 2) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima;
- 3) peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua permil) dari HPS atau paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding;
- 4) sanggahan banding menghentikan proses pelelangan;
- 5) sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

n. penunjukan penyedia barang

- 1) ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);
- 2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

- 3) penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :
 - a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara; atau
 - b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 4) apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
- 5) apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK;
- 6) SPPBJ harus diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan;
- 7) SPPBJ harus diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab;
- 8) salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada Inspektorat/unit pengawasan internal;
- 9) dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak;
- 10) dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

- 11) kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
2. PELELANGAN UMUM SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
- a. Pengumuman Prakualifikasi
 - 1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Prakualifikasi melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) pengumuman pelelangan umum prakualifikasi paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
 - b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
 - e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi.
 - 3) dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan :
 - a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
 - b) pendaftaran harus dilakukan oleh:
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

- (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Produksi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen dokumen lain yang sejenis;
 - d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; atau
 - e) persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional (seperti *www.dgmarket.com*, *www.undp.org*, dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan;
- 5) apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada :
- a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) peserta perusahaan dan pengurus yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
- 1) peserta melakukan pendaftaran, melalui :
- a) pendaftaran langsung; atau
 - b) pendaftaran tidak langsung yaitu melalui :
 - (1) faksimili;
 - (2) *e-mail*; atau
 - (3) pos/jasa pengiriman.

- 2) peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman;
- 3) semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi;
- 4) pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, ULP:
 - a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
 - b) memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (*softcopy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*); dan/atau
 - c) dapat mengunggah (*upload*) Dokumen Kualifikasi melalui website Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dapat diunduh (*download*) oleh peserta.
- 5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta;
- 6) apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan;
- 7) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

c. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi

- 1) peserta mengisi dan melengkapi Dokumen Kualifikasi;
- 2) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi;
- 3) Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN";
- 4) Dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul dan ditulis "Dokumen Kualifikasi" dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi;

- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;
- 7) dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP;
- 8) untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Kualifikasi pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar Dokumen Kualifikasi untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima.
- 9) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi;
- 10) ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi;
- 11) pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota ULP menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;
- 12) ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- 13) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta;
- 14) ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima;
- 15) evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

- 16) peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :
- a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - b) memiliki izin usaha bagi badan hukum dan NPWP untuk usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - d) salah satu dan/atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 - f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;

h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :

- (1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
- (2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.

- 17) apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
- 18) prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lama sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- 19) apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

d. Pembuktian Kualifikasi

- 1) pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
- 2) pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- 3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- 4) apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam.

e. Penetapan Hasil Kualifikasi

- 1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling sedikit 3 (tiga) peserta;
- 2) apabila peserta yang lulus kualifikasi sedikit dari 3 (tiga), maka dilakukan pelelangan dinyatakan gagal.

f. Pengumuman Hasil Kualifikasi

ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan mengumumkan hasil kualifikasi di *website* Kemhan dan TNI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat paling sedikit :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya; dan
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

g. Sanggahan Kualifikasi

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kemhan dan TNI yang bersangkutan;
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;
- 4) apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan gagal;
- 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti;
- 6) tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.

h. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi

- 1) ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah berakhir.
- 2) undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 3) peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.

i. Pengambilan Dokumen Pemilihan

- 1) peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan;
- 2) pada tahap pengambilan Dokumen Pemilihan, ULP :
 - a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (*softcopy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*) kepada peserta yang diundang; dan
 - b) dapat mengunggah (*Upload*) Dokumen pemilihan melalui *website* Kemhan dan TNI masing-masing yang dapat diunduh (*download*) oleh peserta.
- 3) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta;
- 4) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen.

j. Pemberian Penjelasan

- 1) pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang diundang;
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP;
- 4) dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :

- a) metode pemilihan;
 - b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
 - c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - d) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - e) metode evaluasi;
 - f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - g) jenis kontrak yang akan digunakan;
 - h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
 - j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
 - k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.
- 5) apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
 - 6) pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan;
 - 7) apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir;
 - 8) apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat hal hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan;

- 9) perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan;
- 10) apabila PPK tidak sependapat terhadap dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 9) dengan menjelaskan alasannya secara tertulis, maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11) apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal;
- 12) dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran;
- 13) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan;
- 14) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut di *website* Kemhan dan TNI masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.

k. Pemasukan Dokumen penawaran

- 1) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 2) dokumen penawaran meliputi :
 - a) sampul I (administrasi dan teknis), meliputi :
 - (1) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - (2) jaminan penawaran asli;

- (3) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - (4) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - (5) dokumen penawaran teknis;
 - (6) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - (7) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- b) sampul II (harga) meliputi:
- (1) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - (2) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); dan
 - (3) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 3) dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;
 - 4) dokumen penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan dalam Sampul I dan ditulis “Penawaran Sampul I” sedangkan Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II”, selanjutnya Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu Sampul penutup dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan;
 - 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;

- 7) dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP;
- 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
- 9) Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN", atau "PENAMBAHAN", sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya;
- 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran;
- 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran;
- 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran;
- 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;
- 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk;
- 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir

pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta;

- I. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)
 - 1) dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP;
 - 4) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi;
 - 5) apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam;
 - 6) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP;
 - 7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta;
 - 8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta;
 - 9) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal;
 - 10) Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu;
 - 11) Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN";

- 12) ULP membuka Sampul I di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I. Sampul II yang berisi penawaran harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan kemudian diparaf oleh ULP dan wakil peserta dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP;
- 13) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Sampul I yang meliputi :
 - a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - b) Jaminan Penawaran asli;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d) surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila ada);
 - e) dokumen penawaran teknis;
 - f) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 14) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran;
- 15) salah satu anggota ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya;
- 16) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;

- e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
- 17) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara;
 - 18) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi;
 - 19) berita acara dilampiri Dokumen Penawaran;
 - 20) salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* Kemhan dan TNI masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.
- m. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)
- 1) ULP melakukan evaluasi Sampul I yang meliputi :
 - a) evaluasi administrasi; dan
 - b) evaluasi teknis.
 - 2) ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
 - (1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

- (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
 - (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan.
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 3) evaluasi administrasi :
 - a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :

- (1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
- (2) surat penawaran;
 - (a) ditandatangani oleh :
 - i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (d) bertanggal, bermaterai, bertandatangan dan dicap.
- (3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - (b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- (c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
 - (d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - (f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
 - (g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
- (4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- c) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran;
 - d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - e) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 4) evaluasi teknis :
- a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

- b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c) evaluasi teknis dilakukan dengan :
 - (1) sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta; atau
 - (2) sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, serta nilai sisa selama umur ekonomis Jasa Lainnya tersebut.
- d) sistem nilai dapat dilakukan dengan cara :
 - (1) menggabungkan bobot teknis dan harga sesuai dengan bobot yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (2) menggunakan ambang batas lulus persyaratan teknis.
- e) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap :
 - (1) spesifikasi teknis Barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (2) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (3) identitas (jenis, tipe dan karakteristik) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
 - (4) jaminan purna jual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);

- (5) tenaga teknis dan pelatihan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan
 - (6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (7) asuransi.
- f) hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e) harus melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - g) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
 - h) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - i) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk pembukaan Sampul II (Harga); dan
 - j) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 5) ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling sedikit memuat :
- a) nama semua peserta;
 - b) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;
 - c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
 - d) ambang batas nilai teknis;
 - e) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - g) tanggal dibuatnya berita acara; dan

- h) pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
- 6) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi;
- 7) apabila peserta yang lulus evaluasi sampul I kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetap dilanjutkan.
- n. Pemberitahuan/Pengumuman Kepada Peserta Yang Lulus Evaluasi Sampul I
 - 1) ULP memberitahukan hasil evaluasi sampul I (administrasi dan teknis) Sampul I kepada seluruh peserta dan ditayangkan di website Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - 2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi Sampul I (administrasi dan teknis) untuk pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
 - 3) undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II.
- o. Pembukaan Dokumen Sampul II (Harga)
 - 1) sampul II dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan;
 - 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP;
 - 4) pembukaan sampul II dilakukan segera setelah dilaksanakan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I (administrasi dan teknis) yang dihadiri paling sedikit 2 (dua) peserta sebagai saksi;
 - 5) apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan sampul II selama 2 (dua) jam;
 - 6) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan sampul II tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP;

- 7) ULP membuka sampul II yang berisi Dokumen Penawaran yang telah dinyatakan lulus pada evaluasi sampul I dihadapan para peserta;
- 8) ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Sampul II yang meliputi :
 - a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada; dan
 - c) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 9) salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya;
- 10) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) harga penawaran masing-masing peserta;
 - d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f) tanggal pembuatan berita acara; dan
 - g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
- 11) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam berita acara;
- 12) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi;
- 13) berita acara dilampiri Dokumen Penawaran;

- 14) salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.

p. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga)

- 1) sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :
 - a) volume (jumlah dan satuan) pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- 2) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
- 3) koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;
- 4) apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran;
- 5) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
 - a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS :
 - (1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan/atau

- (2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
- b) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- d) untuk kontrak *lump sum* :
 - (1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - (2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - (3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- 6) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;
 - b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan :
 - (1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; atau
 - (2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- 7) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
- 8) untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 9) untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional;
- 10) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- 11) dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan atau dokumen lain hal ini dicatat dalam berita acara;
- 12) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada), dengan ketentuan :
 - a) untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi terbaik untuk sistem nilai; atau
 - b) total harga terendah untuk sistem penilaian biaya umur ekonomis, apabila ada.

q. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

- 1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP;
- 2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
- 3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) nama semua peserta;
 - b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing peserta;
 - c) metode evaluasi yang digunakan;
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;

- e) rumus yang dipergunakan;
 - f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - h) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 4) apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.
- r. Penetapan Pemenang
- 1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) PA pada Kementerian Pertahanan dan TNI membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
 - a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan Inspektorat Kementerian Pertahanan dan TNI yang bersangkutan; dan
 - b) apabila PA pada Kementerian Pertahanan dan TNI tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada Kementerian Pertahanan dan TNI memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
 - 3) penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d) hasil evaluasi sampul I dan sampul II.

- 4) data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
 - a) Dokumen Pemilihan beserta addendum (apabila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP; dan
 - d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
- 5) apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

s. Pengumuman Pemenang

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 4) hasil evaluasi sampel I dan sampel II.

t. Sanggahan

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU);
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :

- a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;
 - 4) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;
 - 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

u. Sanggahan Banding

- 1) peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU);
- 2) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima;
- 3) peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua permil) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding;
- 4) sanggahan banding menghentikan proses pelelangan;
- 5) sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

v. Penunjukan Penyedia Barang

- 1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- 2) PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- 3) penyedia yang ditunjuk, wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :
 - a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara; atau
 - b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 4) apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
- 5) apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK;
- 6) SPPBJ harus diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan;
- 7) SPPBJ harus diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab;
- 8) salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal;

- 9) dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak;
- 10) dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
- 11) kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

3. PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI METODE DUA TAHAP DAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

a. Pengumuman Prakualifikasi

- 1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Prakualifikasi melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
- 2) pengumuman pelelangan umum prakualifikasi paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
 - b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
 - e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi.

- 3) Dalam pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan :
 - a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
 - b) pendaftaran harus dilakukan oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - c) pendaftaran harus membawa dokumen asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen dokumen lain yang sejenis;
 - d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
 - e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di *website* komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan;
- 5) apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada :
 - a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) peserta (Perusahaan dan Pengurus) yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi

- 1) peserta melakukan pendaftaran, melalui :
 - a) pendaftaran langsung; atau
 - b) pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui :
 - (1) faksimili;
 - (2) *e-mail*; atau
 - (3) pos/jasa pengiriman.
- 2) peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman;
- 3) semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi;
- 4) pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, ULP :
 - a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat *e-mail* pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
 - b) memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (*softcopy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*); dan/atau
 - c) dapat mengunggah (*upload*) Dokumen Kualifikasi melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dapat diunduh (*download*) oleh peserta.
- 5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta;
- 6) apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan;
- 7) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen;

c. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi

- 1) peserta mengisi dan melengkapi Dokumen Kualifikasi;

- 2) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi;
- 3) dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. kemudian dimasukkan dalam satu sampul penutup;
- 4) dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Kualifikasi” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi;
- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;
- 7) dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP;
- 8) untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan Dokumen Kualifikasi pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi. Pengembalian Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima.
- 9) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi;
- 10) ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi;
- 11) ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;

- 12) pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota ULP menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;
- 13) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta;
- 14) ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima;
- 15) evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- 16) peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :
 - a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - b) memiliki izin usaha (ijin industri/ijin perdagangan) dan NPWP untuk usaha perorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - d) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

- f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
 - h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
 - (1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - (2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf g dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
 - i) dapat memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila diperlukan.
- 17) apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 - 18) prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lama sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - 19) apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
- d. Pembuktian Kualifikasi
- 1) pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
 - 2) pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;

- 3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
 - 4) apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Penetapan Hasil Kualifikasi
- 1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta;
 - 2) apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- f. Pengumuman Hasil Kualifikasi ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan mengumumkan hasil kualifikasi di *website* Kementerian Pertahanan dan TNI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat :
- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - 2) nama dan alamat peserta, baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya; dan
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Sanggahan Kualifikasi
- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kementerian Pertahanan dan TNI (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU);
 - 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;
 - 4) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;
 - 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti;
 - 6) tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
- h. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi
- 1) ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah berakhir.
 - 2) undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - 3) peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.
- i. Pengambilan Dokumen Pemilihan
- 1) peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan;
 - 2) pada tahap pengambilan Dokumen Pemilihan, ULP:
 - a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (*softcopy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*) kepada peserta yang diundang; dan
 - b) dapat mengunggah (*upload*) Dokumen Pemilihan melalui *website* Kementerian Pertahanan dan TNI *masing-masing* untuk diunduh (*download*) oleh peserta.
 - 3) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta;
 - 4) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen.

j. Pemberian Penjelasan

- 1) pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang diundang;
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP;
- 4) dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :
 - a) metode pemilihan;
 - b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
 - c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - d) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - e) metode evaluasi;
 - f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - g) jenis kontrak yang akan digunakan;
 - h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
 - j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
 - k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.
- 5) apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
- 6) pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan;

- 7) apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir;
 - 8) apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan;
 - 9) perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan;
 - 10) apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 9) di atas dengan memberi alasan secara tertulis, maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.
 - 11) apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal;
 - 12) dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran;
 - 13) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan;
 - 14) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut di *website* Kementerian Pertahanan dan TNI masing-masing yang dapat diunduh oleh peserta.
- k. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)
- 1) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

- 2) Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis), meliputi :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - b) Jaminan Penawaran asli;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - e) dokumen penawaran teknis;
 - f) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 3) dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;
- 4) dokumen penawaran Administrasi dan Teknis, dimasukkan dalam sampul tertutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan;
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;
- 7) dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP;

- 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
- 9) penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya;
- 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran;
- 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran;
- 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran;
- 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;
- 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk;
- 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

I. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

- 1) dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP;
- 4) pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling sedikit 2 (dua) peserta sebagai saksi;
- 5) apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam;
- 6) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP;
- 7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta;
- 8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta;
- 9) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal;
- 10) Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGubahan" atau "PENambahan", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu;
- 11) Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN";
- 12) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran Tahap I di hadapan peserta dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I;

- 13) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - b) Jaminan Penawaran asli;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - e) dokumen penawaran teknis;
 - f) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 14) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan dokumen penawaran;
- 15) salah satu anggota ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya;
- 16) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;

- 17) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara;
- 18) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi;
- 19) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran;
- 20) salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) yang dapat diunduh oleh peserta.

m. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

- 1) ULP melakukan evaluasi Tahap I yang meliputi :
 - a) evaluasi administrasi; dan
 - b) evaluasi teknis.
- 2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
 - (1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

- e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
 - (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
 - f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;
 - g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 3) evaluasi administrasi :
- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - (1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi;

(2) surat penawaran :

(a) ditandatangani oleh :

- i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
- ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan

(d) bertanggal, bermaterai, bertandatangan dan dicap.

(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(a) diterbitkan oleh Bank Umum perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;

- (d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - (f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
 - (g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
- (4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan *wanprestasi* dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- c) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran;
 - d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - e) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 4) evaluasi teknis :
- a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- c) evaluasi teknis dilakukan dengan :
- (1) sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta; atau
 - (2) sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis Pekerjaan Konstruksi tersebut.
- d) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :
- (1) spesifikasi teknis Barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (2) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (3) identitas (jenis, tipe dan karakteristik) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.;
 - (4) jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
 - (5) tenaga teknis dan pelatihan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan
 - (6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- e) hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d) harus melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- f) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
 - g) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - h) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk pemasukan penawaran Tahap II (Harga); dan
 - i) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 5) ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling sedikit memuat :
- a) nama semua peserta;
 - b) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidakkulusan peserta;
 - c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
 - d) ambang batas nilai teknis;
 - e) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - g) tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
 - h) pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
- n. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I
- 1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi Tahap I;
 - 2) apabila peserta yang lulus evaluasi Tahap I kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetap dilanjutkan.

- o. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I
 - 1) ULP memberitahukan hasil evaluasi Tahap I kepada seluruh peserta dan ditayangkan di *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - 2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi Tahap I untuk memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II;
 - 3) undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemasukan penawaran Tahap II;
 - 4) undangan melampirkan perubahan nilai total HPS (apabila ada).
- p. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
 - 1) peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap II, pada waktu dan tempat sesuai undangan;
 - 2) Dokumen Penawaran Tahap II (harga) meliputi :
 - a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan
 - d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
 - 3) dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;
 - 4) dokumen penawaran harga dimasukkan dalam sampul tertutup dan ditulis “Penawaran Harga”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan;

- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;
- 7) dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP;
- 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
- 9) penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya;
- 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran;
- 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran;
- 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran;
- 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;
- 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk;

- 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

q. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

- 1) dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan;
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP;
- 4) pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi;
- 5) apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam;
- 6) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP;
- 7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta;
- 8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta;
- 9) dokumen penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu;
- 10) dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN";

- 11) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta. Sampul yang berisi penawaran harga dibuka kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II;
- 12) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
 - a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan
 - d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 13) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawarannya;
- 14) salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya;
- 15) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) harga penawaran masing-masing peserta;
 - d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;

- 16) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara;
- 17) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi;
- 18) berita acara dilampiri Dokumen Penawaran;
- 19) salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) yang dapat diunduh oleh peserta.

r. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

- 1) sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :
 - a) volume (jumlah/satuan) pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- 2) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
- 3) koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran;
- 4) pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;
- 5) apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran;

- 6) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
- a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS :
 - (1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - (2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - b) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
 - c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
 - d) untuk kontrak *lump sum* :
 - (1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - (2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - (3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- 7) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;
 - b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan :
 - (1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; atau

- (2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 8) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
- 9) untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 10) untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional;
- 11) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- 12) dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan atau dokumen lain. Hal ini dicatat dalam Berita Acara;
- 13) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada), dengan ketentuan :
 - a) untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi terbaik;
 - b) untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.
- 14) apabila peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan :
 - a) ULP melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang;
 - b) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar;
 - c) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;

- d) hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak;
- e) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan
- f) apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal.

s. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

- 1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP;
- 2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
- 3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) nama semua peserta;
 - b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing peserta;
 - c) metode evaluasi yang digunakan;
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e) rumus yang dipergunakan;
 - f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - h) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

t. Penetapan Pemenang

- 1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) PA pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
 - a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU); dan
 - b) apabila PA pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal. .
- 3) penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.
- 4) data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
 - a) dokumen pemilihan beserta adendum (apabila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP; dan
 - d) dokumen penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.

- 5) apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

u. Pengumuman Pemenang

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) di website Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 4) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.

v. Sanggahan

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU);
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.
- 3) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;

- 4) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;
- 5) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;
- 6) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

w. Sanggahan Banding

- 1) peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang bersangkutan;
- 2) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima;
- 3) peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2% (dua persimil) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding;
- 4) sanggahan banding menghentikan proses pelelangan;
- 5) sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

x. Penunjukan Penyedia Barang

- 1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

- 2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- 3) penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :
 - a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara; atau
 - b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 4) apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
- 5) apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK;
- 6) SPPBJ harus diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan;
- 7) SPPBJ harus diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab;
- 8) salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal;
- 9) dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak;

- 10) dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ
- 11) kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

4. PELELANGAN SEDERHANA SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR

Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kecuali waktu penayangan pengumuman dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

5. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PENGADAAN LANGSUNG

- a. pelaksanaan Pengadaan Barang melalui Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat.
 - 1) setelah adanya pernyataan darurat dari Menteri Pertahanan pejabat yang berwenang, maka Panglima/Kas Angkatan PA/KPA :
 - a) mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses Penunjukan Langsung.
 - 2) ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk menyediakan Barang yang dibutuhkan;
 - 3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
 - a) penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau

- b) penyedia lain yang dinilai mampu menyediakan Barang tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf a) di atas.
- 4) proses penunjukan langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - a) opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabila diperlukan);
 - b) PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahas jenis, spesifikasi teknis, volume (jumlah dan satuan) pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - c) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan sesuai hasil pembahasan;
 - d) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e) dokumen pengadaan disampaikan kepada penyedia;
 - f) Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
 - g) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
 - h) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan harus melakukan klarifikasi dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - i) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
 - (1) nama dan alamat penyedia;
 - (2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - (4) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - (5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - (6) tanggal dibuatnya berita acara.

- j) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi;
 - k) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - l) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU), apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
 - m) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.
- b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat.
- 1) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadap Penyedia yang akan ditunjuk. Proses penilaian kualifikasi dilakukan seperti prakualifikasi pada Pelelangan Umum;
 - 2) Proses Penunjukan Langsung dilakukan sebagai berikut :
 - a) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
 - b) dilakukan pemberian penjelasan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - c) penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
 - d) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
 - e) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan harus melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggung-jawabkan;

- f) apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia lain;
 - g) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
 - (1) nama dan alamat penyedia;
 - (2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - (4) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - (5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - (6) tanggal dibuatnya berita acara.
 - h) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi;
 - i) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - j) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU), apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
 - k) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak/SPK.
- c. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung
- 1) pengadaan langsung dilaksanakan untuk pengadaan Barang yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) proses pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
 - a) pejabat pengadaan mencari informasi Barang dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik;

- b) pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- c) pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; (bila diperlukan)
- d) pejabat pengadaan melakukan transaksi; dan
- e) pejabat pengadaan mendapatkan bukti transaksi dengan ketentuan :
 - (1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa bukti pembelian;
 - (2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; dan
 - (3) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

6. KONTES

a. pengumuman kontes

- 1) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan secara luas adanya Kontes melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dan/atau portal Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU);
- 2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :
 - a) nama dan alamat ULP/Pejabat Pengadaan yang akan mengadakan Kontes;
 - b) uraian mengenai barang yang akan dikonteskan;
 - c) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah;
 - d) ketentuan kontes;
 - e) pernyataan tidak ada pungutan biaya kepada peserta kontes; dan

- f) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk menyampaikan barang yang akan dikonteskan.
 - 3) kontes dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok, lembaga pendidikan/riset dan lain-lain;
 - 4) seluruh pegawai Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU), Tim Teknis/Tim Ahli untuk kontes, peserta terafiliasi dengan Tim Teknis/Tim Ahli dilarang mengikuti kontes.
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kontes
- pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes sesuai dengan jadwal yang ada dalam pengumuman dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) mendaftar dan mengambil langsung Dokumen Kontes kepada ULP/Pejabat Pengadaan; atau
 - 2) mendaftar dan mengunduh Dokumen Kontes melalui *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU).
- c. pemberian penjelasan
- 1) ULP/Pejabat Pengadaan beserta Tim Juri/Tim Ahli menjelaskan seluruh ketentuan kontes kepada peserta di tempat dan waktu yang ditentukan dalam pengumuman;
 - 2) ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta;
 - 3) pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar;
 - 4) dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :
 - a) waktu, tempat dan cara penyampaian Barang yang akan dikonteskan;
 - b) dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian Barang yang akan dikonteskan (apabila diperlukan);
 - c) persyaratan kontes;
 - d) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli;

- e) surat perjanjian yang akan digunakan (apabila diperlukan); dan
 - f) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah.
- 5) pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau Tim Juri/Tim Ahli, serta keterangan lain, dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Juri/Tim Ahli yang hadir;
- 6) pemberian penjelasan dilakukan dengan cara :
- a) penjelasan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - b) penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.
- d. penyampaian barang yang akan dikonteskan
- 1) metode dan tata cara penyampaian Barang yang akan dikonteskan harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontes;
 - 2) penyampaian Barang yang akan dikonteskan disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis (apabila diperlukan) dilakukan pada hari, tanggal, waktu dan tempat sesuai yang ditentukan dalam pengumuman;
 - 3) peserta dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) Barang yang akan dikonteskan;
 - 4) dokumen persyaratan administrasi dan teknis :
 - a) persyaratan administrasi meliputi :
 - (1) salinan kartu identitas untuk perorangan/ kelompok, akte pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya; dan
 - (2) salinan NPWP.
 - b) persyaratan teknis, meliputi :
 - (1) spesifikasi Barang yang akan dikonteskan; dan
 - (2) keterangan tentang metode pembuatan/ pelaksanaannya.

- 5) dokumen administrasi dan teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;
- 6) semua dokumen dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Dokumen Kontes”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, dan disampaikan bersama Barang yang akan dikonteskan kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
- 7) peserta menyampaikan langsung Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes kepada ULP/Pejabat Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Batas akhir penyampaian Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dapat sama dengan waktu pelaksanaan Kontes;
- 8) peserta dapat menyampaikan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batas akhir penerimaan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta;
- 9) dalam hal barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat ULP/Pejabat Pengadaan;
- 10) untuk barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, Barang tersebut tidak diikutsertakan dalam kontes.
- 11) ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes;
- 12) ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang masuk setelah batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes;
- 13) pada batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, salah satu anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan menutup penerimaan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan;

- 14) segera setelah batas akhir pemasukan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes telah ditutup sesuai waktunya, dan menolak barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang terlambat dan/atau sebagian tambahan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, selanjutnya membuka barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang masuk;
 - 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, kecuali keadaan kahar;
 - 16) perubahan tempat dan batas akhir pemasukan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Kontes dan disampaikan kepada seluruh peserta.
- e. pembukaan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes
- 1) barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan;
 - 2) ULP/Pejabat Pengadaan menghitung jumlah barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang masuk dihadapan peserta;
 - 3) ULP/Pejabat Pengadaan membuka barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes di hadapan peserta, kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes;
 - 4) ULP/Pejabat Pengadaan memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang terdiri dari :
 - a) persyaratan administrasi meliputi :
 - (1) salinan kartu identitas untuk perorangan/ kelompok, akte pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya; dan
 - (2) salinan NPWP.
 - b) proposal teknis, berisi :
 - (1) berupa produk yang dikonteskan; dan
 - (2) keterangan tentang metode pembuatan/ pelaksanaannya.

- 5) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes kecuali untuk yang terlambat;
 - 6) ULP/Pejabat Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang masuk;
 - b) jumlah barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes;
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota pokja ULP/ Pejabat Pengadaan.
 - 7) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP/ Pejabat Pengadaan yang hadir;
 - 8) Berita Acara dilampiri Dokumen Kontes;
 - 9) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Kontes.
- f. pemeriksaan administrasi dan teknis
- 1) pemeriksaan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - 2) peserta yang lulus pemeriksaan administasi akan dilanjutkan dengan penilaian teknis;
 - 3) penilaian teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.
- g. Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK)
- 1) BAHK merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Kontes yang dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan penilaian Barang yang akan dikonteskan yang dibuat oleh Tim Juri/Tim Ahli dan ditandatangani oleh paling kurang 1 (satu) orang anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan;

- 2) BAHK bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
- 3) BAHK harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) nama semua peserta;
 - b) persyaratan kontes;
 - c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli;
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan kontes; dan
- 4) apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHK harus mencantumkan pernyataan bahwa kontes dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan kontes ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

h. penetapan pemenang kontes

- 1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :
 - a) penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontes;
 - b) telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; dan
 - c) pengembangan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi.
- 2) penetapan pemenang dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari Tim Juri/Tim Ahli;
- 3) calon pemenang harus sudah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes;
- 4) ULP/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu;
- 5) penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a) nama kontes;
 - b) besar hadiah;

- c) nama dan alamat pemenang;
 - d) hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
 - e) NPWP.
- 6) penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut :
- a) Dokumen Kontes beserta addendum (bila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHK;
 - d) surat penetapan pemenang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e) Ringkasan proses dan hasil Kontes; dan
 - f) Proposal dari pemenang 1(satu), 2 (dua) dan pemenang 3 (tiga).
- i. pengumuman pemenang kontes
- 1) berdasarkan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK) dan surat penetapan pemenang, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang Kontes di *website* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat :
 - a) nama Kontes;
 - b) besar hadiah;
 - c) nama dan alamat pemenang;
 - d) hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 2) pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan kepada para peserta paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang;
 - 3) penetapan pemenang bersifat final tidak dapat diganggu gugat.
- j. penunjukan pemenang kontes

- 1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang;
- 2) dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka barang yang dikonteskan menjadi hak negara dan kepada peserta yang bersangkutan tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun;
- 3) Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang;
- 4) salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

k. surat perjanjian

surat perjanjian ditandatangani paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang.

7. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

a. pelelangan gagal

- 1) ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila :
 - a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga);
 - b) jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);
 - c) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 - d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - f) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan *lump sum* dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - g) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak *lump sum* diatas HPS;
 - h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Permenhan ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;

- i) sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
 - j) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua), setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 2) PA/KPA menyatakan pelelangan gagal, apabila :
 - a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPBBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini;
 - b) pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;
 - c) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d) sanggahan dari Penyedia Barang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang ternyata benar;
 - e) dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini;
 - f) pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri; atau
 - h) pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- 3) Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyatakan pelelangan gagal, apabila :
 - a) Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau ULP, ternyata benar; atau
 - b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.

- 4) setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta;
- 5) setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :
 - a) evaluasi ulang;
 - b) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c) pelelangan ulang; atau
 - d) penghentian proses pelelangan.

b. tindak lanjut pelelangan gagal

- 1) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain :
 - a) kemungkinan terjadinya persekongkolan;
 - b) adanya persyaratan yang diskriminatif;
 - c) spesifikasi teknis terlalu tinggi;
 - d) spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang;
 - e) nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
 - f) nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
 - g) kecurangan dalam pengumuman.
- 2) apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru;
- 3) ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;

- b) apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran;
- c) apabila sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar, maka dilakukan penilaian kualifikasi ulang dan mengumumkan kembali hasil penilaian kualifikasi ulang;
- d) melakukan pelelangan ulang, apabila :
 - (1) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - (2) dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS;
 - (3) dalam kontrak *lump sum*, semua penawaran di atas HPS; dan/atau
 - (4) pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- e) apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam;
- f) apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka dilakukan evaluasi ulang;
- g) apabila sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan, dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;
- h) apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka ULP :

- (1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (2) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru; dan
 - (3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupa :
 - (a) jaminan penawaran disita dan dicairkan serta disetorkan ke kas negara; dan
 - (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.
- i) apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut :
- (1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN, maka ULP :
 - (a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.
 - (2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, kemudian :
 - (a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

- (3) dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka ULP :
 - (a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;
 - (b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan
 - (c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.
 - (4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :
 - (a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan serta disetorkan ke kas negara;
 - (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan
 - (c) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j) apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian :
- (1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan
 - (2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) pelelangan gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut :

- (1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau
 - (2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan
 - (3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa :
 - (a) jaminan penawarannya disita dan dicairkan serta disetorkan ke kas negara; dan
 - (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.
- l) apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :
- (1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atau
 - (2) proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu).
- m) apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka :
- (1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
 - (2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
 - (3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.
- n) PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.

C. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK

1. PENANDATANGANAN KONTRAK

Setelah SPBBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan :
 - 1) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
 - 2) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan
 - 3) masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima Barang berdasarkan Kontrak.
- b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran;
- c. perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak;
- d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
- e. menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :
 - 1) adendum Surat Perjanjian;
 - 2) pokok perjanjian;
 - 3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;

- 4) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 5) syarat-syarat umum kontrak;
 - 6) spesifikasi khusus;
 - 7) spesifikasi umum;
 - 8) gambar-gambar; dan
 - 9) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPBBJ, BAHP, BAPP.
- f. banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
- 1) sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari :
 - a) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia Barang; dan
 - b) kontrak asli kedua untuk penyedia Barang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - 2) rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- g. penandatanganan kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak;
- h. pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan;
- i. pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf h., dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

2. PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG

- a. Surat Pesanan (SP)
 - 1) PPK menerbitkan SP paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak;

- 2) SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP;
 - 3) tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
- b. penyusunan program mutu
- 1) program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :
 - a) informasi pengadaan barang;
 - b) organisasi kerja penyedia;
 - c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e) prosedur instruksi kerja; dan
 - f) pelaksana kerja.
 - 2) program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- c. rapat persiapan pelaksanaan kontrak
- 1) PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - 2) beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
- d. pemeriksaan bersama
- 1) apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia Barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan;
 - 2) untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;

- 3) hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum kontrak.

e. inspeksi pabrikasi

- 1) PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus;
- 2) jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- 3) biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

f. pembayaran uang muka

- 1) nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak;
- 2) besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia;
- 3) jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi;
- 4) penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
- 5) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia;
- 6) pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);
- 7) untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

g. perubahan kegiatan pekerjaan

- 1) untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;

- 2) apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 - a) menambah atau mengurangi volume (jumlah dan satuan)_pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - 3) pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal;
 - 4) perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
 - 5) hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
- h. perlindungan hak kekayaan intelektual
- penyedia barang harus menjamin PPK bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. asuransi
- 1) penyedia barang harus mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan kontrak.
- j. pengiriman
- 1) penyedia barang memberi informasi kepada PPK tentang jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang;

- 2) sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen kontrak;
- 3) untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

k. uji coba

- 1) setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh PPK;
- 2) hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 3) apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada pengguna barang sesuai dengan tingkat kebutuhan (sampai dengan tingkat intermediate) oleh penyedia barang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 4) apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

l. serah terima barang

- 1) setelah pekerjaan 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya;
- 4) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :
 - a) seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b) penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK. (apabila diperlukan).

m. Pembayaran

- 1) penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang, dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;
- 2) pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

n. denda dan ganti rugi

- 1) denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam kontrak;
- 2) besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
 - a) 1 ‰ (satu permil) per hari dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - b) 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
- 3) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
- 4) tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam Dokumen Kontrak.

o. penyesuaian harga

- 1) penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak;
- 2) penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

p. keadaan kahar

- 1) apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak

terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang;

- 2) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

q. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

- 1) perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) pekerjaan tambah;
 - b) perubahan disain;
 - c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e) keadaan Kahar.
- 2) waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan Kahar;
- 3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia;
- 4) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan;
- 5) persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak;

r. laporan hasil pekerjaan

- 1) pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume (jumlah dan satuan) pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan;

- 3) laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK;
- 4) untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 1) penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar;
- 2) dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai;
- 3) pemutusan kontrak dilakukan apabila :
 - a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
 - b) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 4) dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - a) jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c) penyedia membayar denda; dan/atau
 - d) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- 5) dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

MENTERI PERTAHANAN

PURNOMO YUSGIANTORO

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA

1. Rencana Umum Pengadaan.

PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari :

- a. Kebijakan umum Pengadaan yang meliputi :
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara Pengadaan; dan
 - 3) pengorganisasian Pengadaan;
- b. Rencana penganggaran biaya Pengadaan;
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi :
 - 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) sumber pendanaan; dan
 - d) hal-hal lain yang diperlukan;
 - 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jasa lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - 3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan
 - 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan.

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;

b. pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi :

1) pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan

- a) dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan;
- b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisiensi serta meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri;
- c) pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar;
- d) dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket;
- e) penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta;
- f) pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.

2) pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan

- a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya Pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan;
- b) pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan :
 - (1) kode akun yang tercantum dalam Dokumen Anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
 - (2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
- c) apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam Dokumen Anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi Dokumen Anggaran;

3) pengkajian ulang KAK

- a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;
- b) pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
 - (a) latar belakang;
 - (b) maksud dan tujuan;
 - (c) sumber pendanaan; dan
 - (d) hal-hal lain yang diperlukan.
- (2) kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat (jika diperlukan);
- (3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Jasa Lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
- (4) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi :
 - (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
 - (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
 - (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - (d) maksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- (6) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (7) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (8) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada Penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;
- (9) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (10) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
- (11) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas;
- (12) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;

(13) pencantuman tata cara pengukuran; dan

(14) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).

c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara :

- 1) apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
- 2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan
- 3) putusan PA/KPA bersifat final.

3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi penyusunan :

- 1) spesifikasi Teknis dan Gambar.
PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) HPS digunakan sebagai :
 - (1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - (2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
 - (3) dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
 - (4) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - (5) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

- c) data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
- (1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - (2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - (4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - (5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - (6) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - (7) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - (8) norma indeks; dan/atau
 - (9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan :
- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - (2) keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi Penyedia paling banyak 15% (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.
- e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia;
- f) nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
- g) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
- h) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara; dan

- i) dalam hal Sayembara, Tim Juri dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

- 1) berdasar kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi: kebijakan umum, rencana penganggaran biaya, dan KAK;
- 2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

4. Pemilihan Sistem Pengadaan

a. pelelangan

- 1) ULP memilih metode pemilihan penyedia;
- 2) untuk Pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a) Pelelangan Umum; dan
 - b) Pelelangan Sederhana
- 3) pada prinsipnya Pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum;
- 4) pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk Pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. penunjukan langsung

- 1) ULP/Pejabat Pengadaan memilih sistem Pengadaan Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini;
- 2) metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung yaitu 1 (satu) sampul;
- 3) evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

c. pengadaan langsung

- 1) pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) merupakan kebutuhan operasional Kemhan dan TNI;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- 2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi;
- 3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- d. Sayembara
 - 1) sayembara dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik :
 - a) merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
 - 2) .metode penyampaian dokumen untuk Sayembara yaitu 1 (satu) sampul;
 - 3) evaluasi administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
- 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan
 - a. kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia;
 - b. kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - c. prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran;
 - d. prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau
 - 2) pemilihan Penyedia yang menggunakan Penunjukan Langsung kecuali untuk penanganan darurat.

- e. proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia;
- f. pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran;
- g. pasca kualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia melalui Pelelangan Umum kecuali untuk pekerjaan kompleks; dan
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pelelangan Sederhana.
- h. Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang :
 - 1) bertujuan diskriminatif; dan
 - 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon penyedia dari luar provinsi/kabupaten/kota/lokasi pengadaan.
- i. ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta Penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. ULP memilih satu dari tiga metode penyampaian Dokumen Penawaran, yaitu :

- 1) Metode 1 (Satu) Sampul

Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau Pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau Pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan;

- 2) Metode 2 (Dua) Sampul

Metode Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh Penyedia dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga;

- 3) Metode Dua Tahap

Metode Dua Tahap digunakan untuk Pengadaan berkaitan dengan :

- a) pekerjaan bersifat kompleks;

- b) tercapainya pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau
 - c) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda.
- b. pada prinsipnya Pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen 1 (satu) sampul.

7. Pemilihan Metode Evaluasi

a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi

- 1) kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran;
- 2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah isi Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*);
- 3) peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*);
- 4) dalam mengevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
- 5) pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada peserta pada waktu pemberian penjelasan;
- 6) untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi, untuk membuat pernyataan kesanggupannya. (Misalnya, apabila masa berlaku surat penawaran telah habis, maka peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya);

7) dalam evaluasi penawaran harga :

- a) HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk;
- b) nilai total HPS merupakan batas tertinggi penawaran yang sah; dan
- c) penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan Harga Evaluasi Akhir guna menetapkan urutan calon pemenang.

b. ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk Pengadaan yaitu :

1) Metode evaluasi sistem gugur

Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh Pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut :

a) evaluasi administrasi

- (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;
- (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- (3) evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b) evaluasi teknis

- (1) evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (4) hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c) evaluasi harga

- (1) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- (2) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.

2) Metode evaluasi sistem nilai

Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk Pengadaan kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :

a) evaluasi administrasi

- (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;
- (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- (3) evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b) evaluasi teknis dan harga

- (1) evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (2) besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
- (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus;

- (4) rincian unsur dan sub unsur beserta besaran bobot teknis dan harga, tata cara, serta formula perhitungan harus dijelaskan dan dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan sebagai dasar ULP untuk melakukan evaluasi penawaran;
- (5) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai kombinasi bobot teknis dan harga tertinggi;
- (6) ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang memiliki nilai kombinasi bobot teknis dan harga tertinggi.

3) Metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor-faktor: umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu.

Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :

a) evaluasi administrasi

- (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat;
- (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- (3) evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b) evaluasi teknis dan harga

- (1) evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (4) hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c) evaluasi harga

- (1) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- (2) unsur harga yang dinilai telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (3) unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional;
- (4) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah;
- (5) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsif sebagai calon pemenang;
- (6) biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga yang tercantum dalam Kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja).

- c. Pada prinsipnya pelelangan untuk Pengadaan Jasa menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

Khusus untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

a. Pelelangan

- 1) tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi :
 - a) tahapan dan jadwal Pelelangan Sederhana pasca kualifikasi 1(satu) sampul dengan sistem gugur;
 - b) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur;
 - c) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - d) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
- 2) tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana Pasca kualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur meliputi :
 - a) pengumuman;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c) pemberian penjelasan;

- d) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran;
 - g) evaluasi kualifikasi;
 - h) pembuktian kualifikasi;
 - i) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - j) penetapan pemenang;
 - k) pengumuman pemenang;
 - l) sanggahan;
 - m) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - n) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 3) tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi :
- a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d) pembuktian kualifikasi;
 - e) penetapan hasil kualifikasi;
 - f) pengumuman hasil kualifikasi;
 - g) sanggahan kualifikasi;
 - h) undangan;
 - i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - j) pemberian penjelasan;
 - k) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - l) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
 - m) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
 - n) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
 - o) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
 - p) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;

- q) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - r) penetapan pemenang;
 - s) pengumuman pemenang;
 - t) sanggahan;
 - u) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - v) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 4) tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) tahap dengan sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi :
- a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d) pembuktian Kualifikasi;
 - e) penetapan hasil kualifikasi;
 - f) pengumuman hasil kualifikasi;
 - g) sanggahan kualifikasi;
 - h) undangan;
 - i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - j) pemberian penjelasan;
 - k) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
 - l) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
 - m) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
 - n) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - o) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - p) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
 - q) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
 - r) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
 - s) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - t) penetapan pemenang;
 - u) pengumuman pemenang;
 - v) sanggahan;
 - w) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - x) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- 5) penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

b. Penunjukan Langsung

- 1) tahapan dan jadwal Penunjukan Langsung dibedakan untuk :
 - a) penanganan darurat; dan
 - b) bukan penanganan darurat
- 2) tahapan Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi :
 - a) pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) persetujuan penggunaan anggaran dari PA atau dana siap pakai untuk penanggulangan bencana yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - c) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA, kepada Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - d) proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan sebagai berikut :
 - (1) opname pekerjaan di lapangan (apabila diperlukan);
 - (2) penetapan jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - (3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - (4) penyusunan dan penetapan HPS;
 - (5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
 - (6) penyampaian Dokumen Penawaran;
 - (7) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - (8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - (9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - (10) penetapan Penyedia;
 - (11) pengumuman Penyedia; dan
 - (12) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- 3) tahapan Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat meliputi :
 - a) undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b) pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c) evaluasi kualifikasi;
 - d) pemberian penjelasan;
 - e) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - g) penetapan pemenang;
 - h) pengumuman pemenang; dan
 - i) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 4) penyusunan jadwal pelaksanaan Penunjukan Langsung diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan

c. Pengadaan Langsung

- 1) tahapan Pengadaan Langsung meliputi :
 - a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia yang berbeda;
 - b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
 - c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- 2) penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.

d. Sayembara

Tahapan pelaksanaan Sayembara meliputi :

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara;
- 3) pemberian penjelasan dan penyusunan BAPP;
- 4) pemasukan Proposal;
- 5) pembukaan Proposal;
- 6) pemeriksaan administrasi dan penilaian Proposal Teknis;
- 7) pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS);
- 8) penetapan pemenang;
- 9) pengumuman pemenang; dan
- 10) penunjukan pemenang;

9. Pemilihan Jenis Kontrak

- a. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa meliputi :
 - 1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - 2) Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
 - 3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - 4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
- b. PPK memilih jenis Kontrak yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- c. Berdasarkan cara pembayaran Kontrak dibedakan atas :
 - 1) Kontrak *Lump Sum*;
 - 2) Kontrak Harga Satuan;
 - 3) Kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan;
 - 4) Kontrak Terima Jadi (*turnkey*).
- d. Berdasarkan pembebanan tahun anggaran dibedakan atas :
 - 1) kontrak Tahun Tunggal; dan
 - 2) kontrak Tahun Jamak.
- e. Berdasarkan sumber pendanaan dibedakan atas :
 - 1) Kontrak Pengadaan Tunggal;
 - 2) Kontrak Pengadaan Bersama; dan
 - 3) Kontrak Payung (*Framework Contract*).
- f. Berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan atas :
 - 1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - 2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

10. Penyusunan Dokumen Pengadaan

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :

- a. Dokumen Kualifikasi.
 - 1) Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;

- 2) isi Dokumen Kualifikasi meliputi :
 - a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b) formulir isian kualifikasi;
 - c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
 - d) lembar data kualifikasi;
 - e) pakta integritas; dan
 - f) tata cara evaluasi kualifikasi.
- 3) untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.

b. Dokumen Pemilihan.

- 1) Dokumen Pemilihan untuk Pelelangan, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
 - a) isi Dokumen Pemilihan paling sedikit meliputi :
 - (1) undangan/pengumuman;
 - (2) instruksi kepada peserta;
 - (3) rancangan kontrak :
 - (a) surat perjanjian;
 - (b) syarat-syarat umum kontrak;
 - (c) syarat-syarat khusus kontrak; dan
 - (d) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;
 - (4) daftar kuantitas dan harga;
 - (5) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - (6) bentuk surat penawaran;
 - (7) bentuk Jaminan; dan
 - (8) contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
 - b) dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - (1) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pasca kualifikasi) atau Dokumen Pemilihan (prakualifikasi);
 - (2) tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan;

- (3) tempat, tanggal, hari, dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- (4) alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;
- (5) jadwal pelaksanaan Pengadaan sampai dengan penetapan Penyedia; dan
- (6) keterangan lainnya yang diperlukan.

c) Instruksi Kepada Peserta paling sedikit memuat :

- (1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta, jumlah Dokumen Penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan);
- (2) isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;
- (3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan Penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;
- (4) metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
- (5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan), metode evaluasi penawaran, serta penilaian preferensi harga; dan
- (6) kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima atau menolak penawaran, syarat penandatanganan Kontrak, dan surat Jaminan Pelaksanaan.

2) Dokumen Sayembara.

- a) Dokumen Sayembara disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Tim Juri/Tim Ahli, serta ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan Sayembara;
- b) isi dan kelengkapan Dokumen Sayembara meliputi :
 - (1) pengumuman;
 - (2) Instruksi Kepada Peserta;
 - (3) syarat-syarat peserta;
 - (4) tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - (5) rancangan surat perjanjian; dan
 - (6) keterangan lain yang diperlukan.

c. Rancangan Surat Perjanjian

Surat Perjanjian terdiri dari :

1) Pokok Perjanjian :

a) Pembukaan

(1) judul kontrak

- (a) menjelaskan tentang judul dari Kontrak yang akan ditandatangani;
- (b) menjelaskan jenis pengadaan.

(2) nomor kontrak

- (a) menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani;
- (b) apabila Kontrak berupa perubahan Kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

(3) tanggal kontrak

- (a) menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun Kontrak ditandatangani oleh para pihak.

kalimat pembuka

merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun membuat dan menandatangani kontrak.

(4) para pihak dalam pontrak

- (a) penjelasan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua;
- (b) para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu :
 - i. pihak pertama adalah pihak PPK;
 - ii. pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - iii. menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya;

- iv. penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; dan
- v. apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium, kerja sama, atau bentuk kerja sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerja samanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.

(5) latar belakang

bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya Kontrak yang meliputi informasi :

- (a) bahwa telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang sesuai dengan Dokumen Pemilihan; dan
- (b) bahwa PPK telah menunjuk Penyedia yang menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

b) isi

- (1) pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan Kontrak mengenai obyek yang diKontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
- (2) pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga Kontrak. Harga Kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf serta rincian sumber pembiayaannya;
- (3) pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;
- (4) pernyataan bahwa Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;
- (5) pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen Kontrak maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hirarkinya;
- (6) pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
- (7) pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;

(8) pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.

c) penutup

- (1) pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai;
- (3) kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan Penyedia. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan Kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ.

2) Syarat-syarat Umum Kontrak

a) definisi

definisi merupakan uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi Kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain;

b) penerapan

Ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak;

c) standar

Ketentuan mengenai Jasa Lainnya yang disediakan oleh Penyedia harus sesuai dengan standar dalam spesifikasi teknis;

d) asal material/bahan dan/atau jasa

- (1) asal material/bahan dan/atau jasa merupakan ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal material/bahan dan/atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak;
- (2) asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi;
- (3) dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal material/bahan harus dibedakan dengan negara penjual.

e) pengepakan (jika diperlukan)

Ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak.

Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak;

f) pengiriman

ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan Penyedia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

g) transportasi

ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang melalui laut, darat atau udara. Biaya transportasi pengiriman barang dimasukkan dalam harga yang tercantum kontrak;

h) pemeriksaan dan pengujian

ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga;

i) layanan tambahan

ketentuan mengenai Penyedia diminta untuk melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan;

j) personil

ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan;

k) penilaian pekerjaan sementara oleh PPK

ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

l) penemuan-penemuan

ketentuan mengenai penemuan-penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan Kontrak.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

m) kompensasi

ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan Penyedia dalam hal sebagai berikut :

- (1) PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan Penyedia;
- (2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- (3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- (4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
- (5) PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;
- (6) kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

n) hari kerja

- (1) semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK;
- (2) penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditanda-tangani;
- (3) jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

o) pedoman pengoperasian dan perawatan

- (1) penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pengoperasian dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;
- (2) jika penyedia tidak melakukan hal tersebut pada butir (1), PPK dapat memperhitungkan denda dalam pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

p) penangguhan

PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, jika Penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi kesempatan kepada Penyedia untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu;

q) penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi

ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak oleh pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak dengan izin tertulis dari PPK;

r) hak kekayaan intelektual

Ketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;

s) jaminan

Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh Penyedia yaitu :

- (1) jaminan uang muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- (2) nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
- (3) jaminan pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar :
 - (a) 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 - (b) 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS;
- (4) jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi;
- (5) jaminan pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) atau PPK menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- (6) pengembalian jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan klausul dalam kontrak; dan

- (7) besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

t) asuransi

Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak Penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu :

- (1) pihak penyedia harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
- (2) pihak penyedia harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- (3) hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan asuransi.

u) pembayaran

ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran;

v) harga

ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak. Harga yang tercantum dalam Kontrak harus jelas, pasti dan dirinci sumber pembiayaannya;

w) perubahan kontrak

perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :

- (1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- (2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
- (3) perubahan harga yang tercantum dalam Kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

x) penyesuaian Harga

ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

y) hak dan kewajiban para pihak

ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

(1) hak dan kewajiban PPK :

- (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- (b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- (c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
- (d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

(2) hak dan kewajiban Penyedia :

- (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- (b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- (c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- (d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- (e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- (f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- (g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

z) jadwal pelaksanaan pekerjaan

- (1) tanggal Kontrak mulai berlaku dan berakhir;
- (2) tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan; dan
- (3) tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK.

aa) pengawasan dan pemeriksaan

Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

bb) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- (1) hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia atau PPK dari jadwal yang ditentukan dalam Kontrak;
- (2) sanksi yang diberikan kepada Penyedia atau PPK jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
- (3) pengecualian dari ketentuan pada angka (2) yang diakibatkan keadaan kahar.

cc) itikad Baik

- (1) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak;
- (2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut;

dd) pemutusan kontrak

ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan, yaitu :

- (1) pemutusan Kontrak oleh Penyedia; atau
- (2) pemutusan Kontrak oleh PPK.

ee) penyelesaian perselisihan

ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak, meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ff) bahasa dan hukum

- (1). bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris;
- (2) hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung dimana lokasi perselisihan terjadi).

gg) perpajakan

ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia;

hh) korespondensi

ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak;

ii) usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil

- (1) apabila Penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam Kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain;
- (2) apabila Penyedia yang terpilih adalah Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam Kontrak dimuat :
 - (a) penyedia wajib bekerja sama dengan Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - (b) dalam melaksanakan kewajiban di atas Penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - (c) bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan

(d) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

(3) apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka Penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

jj) pengambilalihan

ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan;

kk) keadaan kahar

Ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan Kontrak serta tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar;

3) Syarat-syarat Khusus Kontrak

ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum Kontrak;

4) dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak

dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu :

- a) SPPBJ;
- b) Dokumen Penawaran;
- c) spesifikasi umum;
- d) spesifikasi khusus;
- e) gambar-gambar;
- f) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);
- g) daftar kuantitas dan harga;
- h) Jaminan Pelaksanaan (apabila diperlukan); dan
- i) dokumen lainnya yang diperlukan.

d. Penyusunan Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

- 1) untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bentuk Kontraknya adalah SPK,

2) SPK paling sedikit berisi :

- a) judul SPK;
- b) nomor dan tanggal SPK;
- c) nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran;
- d) nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi;
- e) sumber dana;
- f) waktu pelaksanaan;
- g) uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
- h) nilai pekerjaan;
- i) tata cara pembayaran;
- j) sanksi;
- k) tanda tangan kedua belah pihak; dan
- l) standar ketentuan dan syarat umum SPK :

1. itikad Baik

- (a) para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK;
- (b) para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

(2) penyedia mandiri

penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan;

(3) hak kepemilikan

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak kepemilikan atas peralatan dan/atau material/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar;

(4) cacat mutu

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama waktu tertentu yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

(5) pemutusan

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK;

(6) penanggungan

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK), sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan atau di mana kerugian tersebut terjadi;

(7) perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK;

(8) hukum yang berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia;

(9) penyelesaian perselisihan

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(10) perubahan SPK

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh para pihak;

(11) pengalihan dan/atau subKontrak

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya;

(12) larangan pemberian komisi

Penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) kepada semua pihak terkait;

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGIANTORO

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI

BAB I

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP). PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
 - a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi :
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pengadaan; dan
 - 3) pengorganisasian pengadaan.
 - b. rencana penganggaran biaya pengadaan; termasuk di dalamnya biaya fisik dan biaya administrasi kegiatan terdiri dari biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan konstruksi, biaya pengelolaan kegiatan, dan biaya kelaikan konstruksi (periksa lampiran).
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang bersifat umum dan telah disusun pada saat RKA/KL di lingkungan Kemhan dan TNI, serta telah disahkan dalam PPPA yang meliputi :
 - 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) sumber pendanaan; dan
 - d) hal-hal lain yang diperlukan.
 - 2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Pekerjaan Konstruksi tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - 3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan
 - 4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan. Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi :
 - 1) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan.
 - a) dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
 - b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisiensi serta meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri.
 - c) pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar.
 - d) dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
 - e) penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
 - f) pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.
 - 2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan.
 - a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.
 - b) pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan :
 - (1) kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan

(2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

c) apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau lama dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran.

3) Pengkajian Ulang KAK.

a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.

b) pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut :

(1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi :

(a) latar belakang;

(b) maksud dan tujuan;

(c) sumber pendanaan; dan

(d) hal-hal lain yang diperlukan.

(2) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);

(3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Pekerjaan Konstruksi tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;

(4) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi :

(a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;

(b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;

(c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan

(d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (5) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- (6) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (7) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (8) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personel inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;
- (9) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (10) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
- (11) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas;
- (12) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;
- (13) pencantuman tata cara pengukuran; dan
- (14) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).

c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara :

- 1) apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
- 2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan
- 3) putusan PA/KPA bersifat final.

3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP).

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi penyusunan :

1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.

- a) Spesifikasi teknis dan gambar disusun sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
- b) Spesifikasi Teknis dan Gambar tersebut dapat dibuat oleh penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis konstruksi, yang diperiksa dan disahkan oleh PPK.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- a) HPS disusun sesuai kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi khusus perlu diperhitungkan biaya transportasi akibat faktor kesulitan medan, harga bahan, peralatan dan upah di lokasi kegiatan (bukan di lokasi satker PPK).
- b) HPS digunakan sebagai :
 - (1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - (2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
 - (3) dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
 - (4) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran;
 - (5) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS; dan
 - (6) dasar peningkatan/pengurangan volume sasaran dan/atau spesifikasi teknis untuk menyesuaikan pagu anggaran.

- c) data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - (1) informasi biaya 1 (satu)an yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - (2) informasi biaya 1 (satu)an yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - (4) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - (5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - (6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - (7) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - (8) norma indeks; dan/atau
 - (9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:
 - (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - (2) keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia paling banyak 15% (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.
- e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia.
- f) Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.
- g) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
- h) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.

- 1) berdasar kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi: kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK.
- 2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

4. Pemilihan Sistem Pengadaan.

a. pelelangan.

- 1) ULP memilih metode pemilihan penyedia.
- 2) untuk pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - a) pelelangan umum;
 - b) pelelangan terbatas; dan
 - c) pemilihan langsung.
- 3) pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum.
- 4) pelelangan terbatas digunakan untuk pengadaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan Pekerjaan Kompleks dan/atau bersifat rahasia.
- 5) pemilihan langsung digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp . 200.000.000,00 (2 (dua) ratus juta rupiah).

b. penunjukan langsung.

- 1) ULP/Pejabat Pengadaan memilih sistem pengadaan Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- 2) metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung adalah 1 (1 (satu)) sampul.
- 3) evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

- 4) untuk pekerjaan konstruksi khusus :
 - a) Konstruksi yang merupakan 1 (satu) ke1 (satu)an sistem;
 - b) Konstruksi yang bersifat komplek;
 - c) Konstruksi untuk Pertahanan Negara;

c. pengadaan langsung.

- 1) pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) merupakan kebutuhan operasional Kementerian Pertahanan dan TNI;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) resiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- 2) pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi.
- 3) pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (1 (satu)) orang Pejabat Pengadaan.

5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan.

- a. kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia.
- b. kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (2 (dua)) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- c. prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- d. prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pelelangan Terbatas; dan

- 3) pemilihan penyedia yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
 - e. proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia.
 - f. pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran.
 - g. pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - 1) pemilihan penyedia melalui Pelelangan Umum kecuali untuk Pekerjaan Kompleks; dan
 - 2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pemilihan Langsung.
 - h. dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang :
 - 1) bertujuan diskriminatif ; dan
 - 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon penyedia dari luar provinsi/kabupaten/kota/lokasi pengadaan.
 - i. ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.
- a. ULP memilih 1 (satu) dari 2 (dua) metode penyampaian dokumen pengadaan, yaitu :
 - 1) metode 1 (1 (satu)) Sampul : Metode 1 (satu) sampul digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. Sebagai contoh : pengadaan pekerjaan Konstruksi bangunan pada umumnya.
 - 2) metode 2 (2 (dua)) Tahap : Metode 2 (2 (dua)) Tahap digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan :
 - a) pekerjaan bersifat kompleks;
 - b) tercapainya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau

- c) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda. Sebagai contoh : rancang bangun rekayasa dan pembangkit tenaga listrik.
 - b. pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen 1 (satu) sampul.
7. Pemilihan Metode Evaluasi.
- a. kriteria dan tata cara evaluasi
 - 1) kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran.
 - 2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah isi Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*).
 - 3) peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*).
 - 4) dalam mengevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang lama jelas dalam suatu penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/Pejabat Pengadaan lama jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
 - 5) pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada peserta pada waktu pemberian penjelasan.
 - 6) untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupannya (misalnya : apabila masa berlaku surat penawaran telah habis, maka peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya).
 - 7) dalam evaluasi penawaran harga :
 - a) HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk;

- b) nilai total HPS merupakan batas tertinggi penawaran yang sah; dan
 - c) penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan Harga Evaluasi Akhir guna menetapkan urutan calon pemenang.
- b. ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan yaitu :
 - 1) metode evaluasi sistem gugur.

evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut :

- a) evaluasi Administrasi
 - (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlama.
 - (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dilamai, ditambah dan/atau diubah).
 - (3) evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- b) evaluasi Teknis
 - (1) evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
 - (2) evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dilamai, ditambah dan/atau diubah).
 - (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - (4) hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c) evaluasi Harga

- (1) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (2) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.

2) Metode evaluasi sistem nilai.

evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan sistem nilai adalah sebagai berikut :

evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Kemhan dan TNI yang memperhitungkan spesifikasi teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas material. Urutan proses penilaian dengan sistem nilai adalah sebagai berikut :

a) evaluasi Administrasi

- (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlama;
- (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dilamai, ditambah dan/atau diubah);
- (3) evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;

b) evaluasi teknis dan harga

- (1) evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

- (2) besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
- (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus;
- (4) rincian unsur dan sub unsur beserta besaran bobot teknis dan harga, tata cara, kriteria serta formula perhitungan harus dijelaskan dan dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan sebagai dasar ULP untuk melakukan evaluasi penawaran;
- (5) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi;
- (6) ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi.

3) metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktor-faktor : umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu. Urutan proses penilaian dengan sistem penilaian harga selama umur ekonomis sebagai berikut :

a) evaluasi administrasi

- (1) evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlama.
- (2) evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dilamai, ditambah dan/atau diubah).
- (3) evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b) evaluasi teknis

- (1) evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dilamai, ditambah dan/atau diubah).
- (3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (4) hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c) evaluasi harga

- (1) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (2) unsur harga yang dinilai telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (3) unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.
- (4) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah.
- (5) berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
- (6) biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembandingan saja).

- d) pada prinsipnya pelelangan untuk pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.
- e) khusus untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan.

a. pelelangan

- 1) tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi :
 - a) tahapan dan jadwal Pemilihan Langsung pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur;
 - b) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur; atau
 - c) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi 2 (dua) tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis.
- 2) tahapan pelelangan umum dan Pemilihan Langsung pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan sistem gugur meliputi :
 - a) pengumuman;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran;
 - g) evaluasi kualifikasi;
 - h) pembuktian kualifikasi;
 - i) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - j) penetapan pemenang;
 - k) pengumuman pemenang;
 - l) sanggahan;

- m) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - n) penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) tahapan pelelangan umum dan Pelelangan Terbatas prakualifikasi 2 (dua) tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi :
- a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d) pembuktian kualifikasi;
 - e) penetapan hasil kualifikasi;
 - f) pengumuman hasil kualifikasi;
 - g) sanggahan kualifikasi;
 - h) undangan;
 - i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - j) pemberian penjelasan;
 - k) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
 - l) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
 - m) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
 - n) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - o) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - p) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
 - q) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
 - r) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
 - s) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - t) penetapan pemenang;

- u) pengumuman pemenang;
 - v) sanggahan;
 - w) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - x) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 4) penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ini.
- b. penunjukan langsung
- 1) tahapan dan jadwal Penunjukan Langsung dibedakan untuk:
 - a) penanganan darurat; dan
 - b) bukan penanganan darurat.
 - 2) tahapan Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi:
 - a) pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) persetujuan penggunaan anggaran dari PA atau dana siap pakai untuk penanggulangan bencana yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - c) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA, kepada Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - d) proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - (1) opname pekerjaan di lapangan (apabila diperlukan);
 - (2) penetapan jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - (3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - (4) penyusunan dan penetapan HPS;
 - (5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;

- (6) penyampaian Dokumen Penawaran;
 - (7) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - (8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - (9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - (10) penetapan Penyedia;
 - (11) pengumuman; dan
 - (12) penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 3) tahapan penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat meliputi :
- a) undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b) pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c) evaluasi kualifikasi;
 - d) pemberian penjelasan;
 - e) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - f) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - g) penetapan pemenang;
 - h) pengumuman pemenang; dan
 - i) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 4) penyusunan jadwal pelaksanaan Penunjukan Langsung diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
- c. pengadaan langsung
- 1) tahapan pengadaan langsung meliputi :
- a) survei harga pasar dengan cara membandingkan paling sedikit dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
 - b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan

- c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- 2) penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.
- 9. pemilihan jenis kontrak.
 - a. jenis kontrak Pengadaan Konstruksi meliputi :
 - 1) kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - 2) kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
 - 3) kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - 4) kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
 - b. PPK memilih jenis kontrak yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini.
 - c. berdasarkan cara pembayaran kontrak dibedakan atas :
 - 1) kontrak *Lump Sum*;
 Kontrak *Lump Sum* merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b) semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d) sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
 - e) total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f) tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/lama.

2) kontrak harga satuan ;

Kontrak Harga satuan merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
- b) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- c) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi; dan
- d) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/lama berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

3) kontrak gabungan Lump Sum dan Harga satuan;

Kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *Lump Sum* dan Harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

4) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*).

kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b) pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

d. berdasarkan pembebanan tahun anggaran dibedakan atas :

- 1) kontrak Tahun Tunggal; dan
- 2) kontrak Tahun Jamak.

e. berdasarkan sumber pendanaan dibedakan atas :

1) kontrak pengadaan tunggal;

kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu)) PPK dengan 1 (satu)) Penyedia pekerjaan konstruksi tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

2) kontrak Pengadaan Bersama; dan

Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu)) atau lebih Penyedia pekerjaan konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak.

3) Kontrak Payung (*Framework Contract*).

f. berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan atas:

1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan

2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

10. Penyusunan Dokumen Pengadaan.

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :

a. dokumen kualifikasi.

1) dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

2) isi Dokumen Kualifikasi meliputi :

a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

b) formulir isian kualifikasi;

c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;

d) lembar data kualifikasi;

e) pakta integritas; dan

- f) tata cara evaluasi kualifikasi.
- 3) untuk pemilihan dengan pascakualifikasi Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.

b. dokumen pemilihan.

dokumen pemilihan untuk Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung.

- 1) isi dokumen pemilihan paling sedikit meliputi :
 - a) undangan/pengumuman;
 - b) instruksi Kepada Peserta;
 - c) rancangan Kontrak :
 - (1) surat perjanjian
 - (2) syarat umum kontrak;
 - (3) syarat khusus kontrak; dan
 - (4) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
 - d) daftar kuantitas dan harga;
 - e) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - f) bentuk surat penawaran; dan
 - g) bentuk jaminan;
- 2) dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut:
 - a) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pascakualifikasi) atau Dokumen Pemilihan (prakualifikasi);
 - b) tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan;
 - c) tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d) alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;

- e) jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan penetapan penyedia; dan
 - f) keterangan lainnya yang diperlukan.
- 3) instruksi kepada peserta paling sedikit memuat :
- a) umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta, jumlah Dokumen Penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja;
 - b) isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;
 - c) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan Penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;
 - d) metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlama, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
 - e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan), metode evaluasi penawaran, serta penilaian preferensi harga; dan
 - f) Kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima atau menolak penawaran, syarat penandatanganan kontrak, dan surat Jaminan Pelaksanaan.

c. rancangan surat perjanjian

surat perjanjian terdiri dari :

- 1) pokok perjanjian :
 - a) pembukaan
 - (1) judul kontrak
 - (a) menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani.
 - (b) menjelaskan jenis pengadaan.

(2) nomor kontrak

- (a) menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani.
- (b) apabila Kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

(3) tanggal kontrak

menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak.

(4) kalimat pembuka

merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani kontrak.

(5) para pihak dalam kontrak

- (a) menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua.
- (b) para pihak dalam kontrak terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu :
 - i. pihak pertama adalah pihak PPK;
 - ii. pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - iii. menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya;
 - iv. penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; dan

- v. apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerja sama, atau bentuk kerja sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.

(6) latar belakang

bagian ini menjelaskan latar belakang di tandatanganinya kontrak yang meliputi informasi :

- (a) bahwa telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; dan
- (b) bahwa pengguna telah menunjuk penyedia yang menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia pekerjaan konstruksi (SPPPK).

b) Isi

- (1) pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
- (2) pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya;
- (3) pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;
- (4) pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;
- (5) pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hirarkinya;

- (6) pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
- (7) pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;
- (8) pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak;

c) penutup

- (1) pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- (2) tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai;
- (3) kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPPK.

2) syarat-syarat umum kontrak

a) definisi

definisi merupakan uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain.

b) penerapan

ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak.

c) asal Material/Bahan dan/atau Jasa

- (1) asal material/bahan dan/atau jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal material/bahan atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam Kontrak.

(2) asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

(3) Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal material/bahan harus dibedakan dengan negara penjual.

d) penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi.

Ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak dengan ijin tertulis dari PPK.

e) hak kekayaan intelektual.

ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

f) jaminan

ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia yaitu :

(1) jaminan uang muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka;

(2) nilai jaminan uang muka dapat dilamai secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;

(3) jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

(a) 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

(b) 5% (lima persen) dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) HPS.

(4) jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi.

- (5) jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) atau PPK menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- (6) pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan klausul dalam ketentuan kontrak;
- (7) besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

g) asuransi

ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu :

- (1) pihak penyedia harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
- (2) pihak penyedia harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- (3) hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan asuransi.

h) pembayaran

Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.

i) harga

ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti dan dirinci sumber pembiayaannya.

j) personel

ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personel atau tenaga ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

k) penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

l) penemuan-penemuan

ketentuan mengenai penemuan-penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

m) kompensasi

ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia dalam hal sebagai berikut :

- (1) PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
- (2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- (3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- (4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
- (5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- (6) kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

n) penangguhan

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, apabila penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi kesempatan kepada penyedia untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

o) hari kerja

- (1) semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK;
- (2) penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani;
- (3) jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

p) pengambilalihan

ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

q) pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- (1) penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pengoperasian dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;
- (2) apabila penyedia tidak melakukan hal tersebut pada butir (1), PPK dapat memperhitungkan denda dalam pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

r) penyesuaian Harga

Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

s) perubahan kontrak

perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :

- (1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- (2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau

(3) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

t) hak dan kewajiban pihak-pihak

ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :

(1) hak dan kewajiban PPK:

- (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- (b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- (c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- (d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

(2) hak dan kewajiban penyedia :

- (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- (b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- (c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- (d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- (e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- (f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - (g) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- u) jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - (1) tanggal kontrak mulai berlaku dan berakhir;
 - (2) tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan; dan
 - (3) tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK.
- v) pengawasan dan pemeriksaan

ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- w) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - (1) hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia atau PPK dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak;
 - (2) sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia atau PPK apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - (3) pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang diakibatkan keadaan kahar.
- x) keadaan kahar

ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak serta tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar.

y) itikad baik

- (1) para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- (2) para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah 1 (satu) pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

z) pemutusan kontrak

ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan, yaitu :

- (1) pemutusan kontrak oleh pihak penyedia; atau
- (2) pemutusan kontrak oleh pihak PPK meliputi :

(a) penyelesaian perselisihan

ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) bahasa dan hukum :

- i Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- ii hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung dimana lokasi perselisihan terjadi).

(c) perpajakan

ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(d) korespondensi

ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak.

(e) usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil

i apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

ii apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, maka dalam kontrak dimuat :

aa. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;

bb. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

cc. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan

dd. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.

iii apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini

3) syarat khusus kontrak

ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.

4) dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak

dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:

- a) SPPPK
- b) dokumen penawaran;
- c) spesifikasi umum;
- d) spesifikasi khusus;
- e) gambar-gambar;
- f) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);
- g) daftar kuantitas dan harga;
- h) Jaminan Pelaksanaan; dan
- i) dokumen lainnya yang diperlukan.

d. Penyusunan Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

- 1) Untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bentuk kontraknya adalah SPK.
- 2) SPK paling sedikit berisi:
 - a) judul SPK;
 - b) nomor dan tanggal SPK;
 - c) nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran;
 - d) nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - e) sumber dana;
 - f) waktu pelaksanaan;

- g) uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
- h) nilai pekerjaan;
- i) tata cara pembayaran;
- j) sanksi;
- k) tanda tangan ke2 (dua) belah pihak; dan
- l) standar ketentuan dan syarat umum SPK:

(1) itikad baik

- (a) para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- (b) para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah 1 (satu) pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

(2) penyedia mandiri

penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

(3) hak kepemilikan

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan Pekerjaan Konstruksi yang diberikan oleh penyedia. Apabila diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kepemilikan atas peralatan dan/atau material/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau apabila tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

(4) cacat mutu

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama waktu tertentu yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

(5) pemutusan

menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

(6) penanggungan

penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personel penyedia dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan atau di mana kerugian tersebut terjadi.

(7) perpajakan

penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh dengan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

(8) hukum yang berlaku

keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

(9) penyelesaian perselisihan

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(10) perubahan SPK

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh para pihak.

(11) pengalihan dan/atau subkontrak

penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

(12) larangan pemberian komisi

penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) kepada semua pihak terkait.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi metode 1 (satu) sampul dan evaluasi sistem gugur
 - a. Pengumuman Pascakualifikasi
 - 1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling singkat 7 (tujuh) hari kerja.
 - 2) pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
 - b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
 - e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan;
 - 3) dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan :
 - a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
 - b) pendaftaran harus dilakukan oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

- c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
 - d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
 - e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - 4) apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional (seperti *www.dgmarket.com*, *www.undp.org* dan *lain-lain*) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
 - 5) apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
 - a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
- 1) peserta melakukan pendaftaran, melalui :
 - a) pendaftaran langsung; atau
 - b) pendaftaran tidak langsung, melalui :
 - (1) faksimili;
 - (2) *e-mail*; atau
 - (3) pos/jasa pengiriman.
 - 2) peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
 - 3) semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

- 4) pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, ULP :
 - a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
 - b) memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (*softcopy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*); dan/atau
 - c) dapat mengunggah (*upload*) Dokumen Pengadaan yang bersifat tidak rahasia melalui website Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh (*download*) oleh peserta.
 - 5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
 - 6) apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan.
 - 7) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.
 - 8) bagi peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenalan kepada ULP.
- c. pemberian penjelasan
- 1) pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar.
 - 2) ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada ULP.
 - 4) bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pemberian penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenalan kepada ULP.
 - 5) dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :
 - a) metode pemilihan;
 - b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;

- c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - d) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - e) metode evaluasi;
 - f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - g) jenis kontrak yang akan digunakan;
 - h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
 - j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; dan
 - k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.
- 6) apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
 - 7) pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
 - 8) apabila tidak ada 1 (satu) pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.
 - 9) apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 7(tujuh) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
 - 10) perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

- 11) apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 11), maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan dan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
 - 12) apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
 - 13) dalam Adendum Dokumen Pengadaan, ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
 - 14) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan.
 - 15) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut melalui website Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh oleh peserta.
- d. pemasukan dokumen penawaran
- 1) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 2) dokumen penawaran meliputi :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
 - b) jaminan penawaran asli;
 - c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
 - d) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya yang memiliki kapasitas (apabila dikuasakan);

- e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - f) dokumen penawaran teknis;
 - g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
 - h) dokumen isian kualifikasi; dan
 - i) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).
- 3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari : dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
 - 4) dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
 - 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala resiko keterlambatan dan kerusakan menjadi resiko peserta.
 - 7) dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
 - 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.

- 9) penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
 - 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
 - 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
 - 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
 - 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah 1 (satu) anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
 - 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.
 - 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.
- e. pembukaan dokumen penawaran
- 1) dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
 - 4) bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.

- 5) pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling lama 2 (dua) peserta sebagai saksi.
- 6) apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
- 7) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
- 8) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.
- 9) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
- 10) jika penawaran yang masuk lama dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 11) dokumen Penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
- 12) dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN".
- 13) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta, kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
- 14) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang terdiri dari :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
 - b) jaminan Penawaran asli;
 - c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
 - d) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

- e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - f) dokumen penawaran teknis;
 - g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
 - h) dokumen isian kualifikasi; dan
 - i) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).
- 15) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlama memasukkan penawaran.
- 16) salah 1 (satu) anggota ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
- 17) ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang paling sedikit memuat :
- a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP apabila tidak ada saksi dari peserta.
- 18) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
- 19) setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir dan 2 (dua)) orang saksi.
- 20) berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.
- 21) salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh oleh peserta.

f. Evaluasi Penawaran

- 1) sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan :
 - a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- 2) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 3) koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak *lump sum* yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.
- 4) koreksi aritmatik dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah.
- 5) apabila setelah koreksi aritmatik terdapat lama dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga lama dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 6) ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
 - a) evaluasi administrasi;
 - b) evaluasi teknis; dan
 - c) evaluasi harga.
- 7) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
 - (1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
 - (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah 1 (satu) peserta, maka :
 - (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

- (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

8) Evaluasi Administrasi :

- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
 - (1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
 - (2) surat penawaran :
 - (a) ditandatangani oleh :
 - i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - v. peserta perorangan.
 - (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak lama dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (d) bertanggal.

- (3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety ship*) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - (b) jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak lama dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
 - (d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak lama dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - (f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
 - (g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
- (4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- c) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang lama jelas dan meragukan;
 - d) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - e) apabila hanya ada 1 (satu)) atau 2 (dua)) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

- f) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 9) Evaluasi Teknis :
- a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :
 - (a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif (pokok) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - (b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) personel inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
 - (f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

- (3) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
 - (5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, variabel item penilaian dapat disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang lama jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - e) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
 - f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 - g) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

10) Evaluasi Harga :

- a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - (1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS :
 - (a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - (b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - (2) harga (satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(3) mata pembayaran yang harga satuannya 0 (nol) atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

(4) untuk kontrak *lump sum*:

(a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

(b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau

(c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;

(2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

(a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; atau

(b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

g. evaluasi kualifikasi

1) evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1(satu) dan 2 (dua) apabila ada.

2) evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.

- 3) peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila :
 - a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - (5) peserta perorangan.
 - b) memiliki izin usaha pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
 - c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - d) salah 1 (satu) dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 - f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil;

- h) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- i) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- j) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Konstruksi paling lama 10% (sepuluh persen) dari nilai paket;
- k) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
 - (1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - (2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf j) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
- l) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara hanya untuk usaha non kecil, dengan ketentuan :
 - (1) $KD = 3 NPt$

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) Tahun terakhir.
 - (2) dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan;
 - (3) KD selama-lamanya sama dengan nilai total HPS;
 - (4) pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
 - (5) nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut :

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

I_o = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

I_s = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.

m) mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :

(1) $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$
 KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.

(2) untuk usaha kecil $KP = 5$;

(3) untuk usaha non kecil $KP = 6$ atau $KP = 1,2 N$;

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir.

(4) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra.

4) apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang lama jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

5) evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang lama tidak dapat dilengkapi.

6) apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

7) evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.

h. pembuktian kualifikasi

1) pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

2) pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

- 4) apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 5) apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

- 1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pokja ULP.
- 2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
- 3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) nama semua peserta;
 - b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
 - c) metode evaluasi yang digunakan;
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e) rumus yang dipergunakan;
 - f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - h) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat lama dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

j. Penetapan Pemenang

- 1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) PA (Menteri Pertahanan) pada Kementerian Pertahanan dan TNI membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP/Ka UO, dengan ketentuan:
 - a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan; dan
 - b) apabila PA (Menteri Pertahanan) tidak setuju dengan usulan ULP/Ka UO, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
- 3) penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.
- 4) data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
 - a) Dokumen Pemilihan beserta addendum (apabila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP; dan
 - c) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua)) wakil peserta.

- 5) apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

k. Pengumuman Pemenang

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1(satu) dan 2 (dua) (apabila ada) di website Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat paling sedikit :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 4) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

l. sanggahan

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan.
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
- 4) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal.

- 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai penga² (dua)n dan tetap harus ditindaklanjuti.

m. sanggahan banding

- 1) peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menhan/Panglima TNI/Kas Angkatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan.
- 2) Menhan/Panglima TNI/Kas Angkatan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
- 3) peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua) puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
- 4) sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
- 5) sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kemhan/MabesTNI/Mabes Angkatan atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

n. Penunjukan Penyedia pekerjaan konstruksi.

- 1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia pekerjaan konstruksi (SPPPK).
- 2) PPK menerbitkan SPPPK dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

- 3) penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :
 - a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Pekas; atau
 - b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Pekas serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 4) apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 5) apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 6) SPPPK harus diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 7) SPPPK harus diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
- 8) salah 1 (satu) tembusan dari SPPPK disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) selama-lamanya kepada unit pengawasan internal.
- 9) dalam SPPPK disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 10) dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPPK karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau

- b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPPK.

- 11) Kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPPK.

2. Pelelangan umum secara Pascakualifikasi Metode 1 (satu) sampul dan Evaluasi Sistem Nilai

Proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi Metode 1 (satu) Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai pada dasarnya sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode 1 (satu) Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur kecuali pada hal-hal sebagai berikut :

a. Evaluasi Teknis dan Harga.

- 1) evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 2) besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluruhan.
- 3) bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus.
- 4) rincian unsur dan sub unsur berserta besaran bobot teknis dan harga, tata cara, kriteria serta formula perhitungan harus dijelaskan dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan sebagai dasar ULP untuk melakukan evaluasi penawaran.
- 5) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi.
- 6) ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang memiliki nilai bobot dan harga tertinggi.

- b. Koreksi aritmatik dilakukan terhadap seluruh penawaran yang masuk.
- 3. Pemilihan Langsung secara Pascakualifikasi Metode 1 (satu) Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur

Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi kecuali pada hal-hal sebagai berikut :

- a. penayangan pengumuman dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja melalui *website* Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; dan
- b. KD tidak diberlakukan.
- 4. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode 2 (dua) Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya selama Umur Ekonomis
 - a. Pengumuman Prakualifikasi
 - 1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Prakualifikasi melalui *website* Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - 2) pengumuman Pelelangan Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat :
 - a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
 - b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
 - e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi.
 - 3) dalam pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan :
 - a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
 - b) pendaftaran harus dilakukan oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;

- (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
 - d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
 - e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di *website* komunitas internasional (seperti *www.dgmarket.com*, *www.undp.org* dan *lain-lain*) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
- 5) Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada :
- a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
- 1) peserta melakukan pendaftaran, melalui :
- a) pendaftaran langsung; atau

- b) pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui:
 - (1) faksimili;
 - (2) e-mail; atau
 - (3) pos/jasa pengiriman.
- 2) peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
- 3) pemua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi.
- 4) pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, ULP :
 - a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
 - b) memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy); dan/atau c) dapat mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui *website* Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh (*download*) oleh peserta.
- 5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
- 6) apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan.
- 7) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.
- c. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi
 - 1) peserta mengisi dan melengkapi Dokumen Kualifikasi.
 - 2) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
 - 3) dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

- 4) dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Kualifikasi” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi.
- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
- 7) dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
- 8) untuk dokumen kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan Dokumen Kualifikasi pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar Dokumen Kualifikasi untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi. Pengembalian Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima.
- 9) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi.
- 10) ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi.
- 11) ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 12) pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah 1 (satu) anggota ULP menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.

- 13) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta
- 14) ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.
- 15) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
- 16) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :
 - a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - b) memiliki izin usaha pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - d) salah 1 (satu) dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling lama 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

- f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
- h) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- i) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- j) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
 - (1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - (2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf j dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
- k) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara hanya untuk usaha non kecil, dengan ketentuan:
 - (1) $KD = 3 \text{ NPt}$

$\text{NPt} = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.}$
 - (2) Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan;
 - (3) KD selama-lamanya sama dengan nilai total HPS;
 - (4) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;

- (5) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut :

NP_s = Nilai pekerjaan sekarang

NP_o = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

I_o = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serahterima pertama

I_s = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.

- l) mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :

- (1) $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.

- (2) untuk usaha kecil $KP = 5$;

- (3) untuk usaha non kecil $KP = 6$ atau $KP = 1,2 N$;

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- (4) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra.

- m) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila diperlukan.

- 17) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang lama jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

- 18) Prakuifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang lama dapat dilengkapi paling lama sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 19) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

d. Pembuktian Kualifikasi

- 1) Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
- 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.
- 3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam.

e. Penetapan Hasil Kualifikasi

- 1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling lama 3 (tiga) peserta.
- 2) Apabila peserta yang lulus kualifikasi lama dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.

f. Pengumuman Hasil Kualifikasi

ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan mengumumkan hasil kualifikasi di website Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat paling sedikit :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat peserta, baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya; dan
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

g. Sanggahan Kualifikasi

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan.
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
- 4) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal.
- 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengajuan (dua) dan tetap harus ditindaklanjuti.
- 6) tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.

h. undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi

- 1) ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah berakhir.
- 2) undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 3) peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.

i. pengambilan dokumen pemilihan

- 1) peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan.
- 2) pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan, *ULP* :
 - a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (*soft copy*) dan/atau cetakan (*hardcopy*) kepada peserta yang diundang; dan
 - b) dapat mengunggah (*upload*) Dokumen Pemilihan melalui *website* Kemhan/TNI/Angkatan untuk diunduh (*download*) oleh peserta.
- 3) *ULP* dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
- 4) seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen.

j. pemberian penjelasan

- 1) pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang diundang.
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada *ULP*.
- 4) dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :
 - a) metode pemilihan;
 - b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
 - c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - d) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - e) metode evaluasi;
 - f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;

- g) jenis kontrak yang akan digunakan;
 - h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
 - j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; dan
 - k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan.
- 5) apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
 - 6) pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
 - 7) apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.
 - 8) apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
 - 9) perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
 - 10) apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 9) di atas, maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.

- 11) apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
 - 12) dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
 - 13) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan.
 - 14) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut di website Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh oleh peserta.
- k. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)
- 1) metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 2) dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis), meliputi :
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - b) jaminan Penawaran asli;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - e) dokumen penawaran teknis;
 - f) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
 - 3) dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari : dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

- 4) dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
- 7) dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
- 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
- 9) penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGgantian”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
- 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
- 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
- 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah 1 (satu) anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
- 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlama dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.
- 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

I. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

- 1) dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
- 4) pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling lama 2 (dua) peserta sebagai saksi.
- 5) apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
- 6) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
- 7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.

- 8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
- 9) apabila penawaran yang masuk lama dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 10) dokumen Penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
- 11) dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN".
- 12) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran Tahap I di hadapan peserta dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I.
- 13) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
 - a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
 - b) jaminan Penawaran asli;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
 - e) dokumen penawaran teknis;
 - f) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 14) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlama memasukkan penawaran.
- 15) salah 1 (satu) anggota ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.

- 16) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
 - 17) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara.
 - 18) setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
 - 19) berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.
 - 20) salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh oleh peserta.
- m. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)
- 1) ULP melakukan evaluasi Tahap I yang meliputi:
 - a) evaluasi administrasi; dan
 - b) evaluasi teknis.
 - 2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

- c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - (1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
 - (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran tahap I; dan/atau
 - (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah 1 (satu) peserta, maka :
 - (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

3) Evaluasi Administrasi :

- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - (1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
 - (2) surat penawaran :
 - (a) ditandatangani oleh :
 - i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
 - (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak lama dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - (d) bertanggal.
 - (3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- (b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak lama dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
 - (d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak lama dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - (f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
 - (g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
- (4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- c) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
 - d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang lama jelas dan meragukan;
 - e) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

4) Evaluasi Teknis :

- a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c) evaluasi teknis dilakukan dengan :
 - (1) sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta; atau
 - (2) sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis Pekerjaan Konstruksi tersebut.
- d) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :
 - (1) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - (2) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (4) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- (5) personel inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
 - (6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- e) hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d) harus melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - f) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
 - g) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang lama jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - h) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk memasukkan penawaran Tahap II (harga); dan
 - i) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 5) ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling sedikit memuat :
- a) nama semua peserta;
 - b) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidakkulusan peserta;
 - c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
 - d) ambang batas nilai teknis;
 - e) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - g) tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
 - h) pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

- n. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I :
 - 1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi tahap I.
 - 2) apabila peserta yang lulus evaluasi tahap I lama dari 3 (tiga), maka proses pelelangan tetap dilanjutkan.
- o. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I :
 - 1) ULP memberitahukan hasil evaluasi tahap I kepada seluruh peserta dan ditayangkan di website Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 - 2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi tahap I untuk memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II.
 - 3) undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemasukan penawaran tahap II.
 - 4) undangan melampirkan perubahan nilai total HPS (apabila ada).
- p. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
 - 1) peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap II, pada waktu dan tempat sesuai undangan.
 - 2) dokumen penawaran tahap II (harga) meliputi :
 - a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan
 - d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
 - 3) dokumen Penawaran dimasukkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

- 4) dokumen penawaran harga dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "Penawaran Harga", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
- 5) peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
- 6) peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
- 7) dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
- 8) untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
 - b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian disertai dengan bukti serah terima.
- 9) penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
- 10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
- 11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
- 12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- 13) pada batas akhir pemasukan penawaran, salah 1 (satu) anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
- 14) segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlama dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.
- 15) tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

q. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

- 1) dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan.
- 2) ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
- 4) pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling lama 2 (dua) peserta sebagai saksi.
- 5) apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
- 6) apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
- 7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.

- 8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
- 9) dokumen Penawaran dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
- 10) dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN".
- 11) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta. Sampul yang berisi penawaran harga dibuka kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II.
- 12) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
 - a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada;
 - c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan
 - d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
- 13) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlama memasukkan penawarannya.
- 14) salah 1 (satu) anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
- 15) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II yang paling sedikit memuat :
 - a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;

- c) harga penawaran masing-masing peserta;
 - d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran; (apabila ada)
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;
- 16) dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
 - 17) setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
 - 18) berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.
 - 19) salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui *website* Kemhan/TNI/Angkatan yang dapat diunduh oleh peserta.
- r. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
- 1) sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik sebagai berikut :
 - a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga 1 (satu)an pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
 - 2) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

- 3) koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak *lump sum* yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.
- 4) pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 5) apabila setelah koreksi aritmatik terdapat lama dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga lama dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 6) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
 - a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
 - (1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - (2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - b) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
 - c) mata pembayaran yang harga satuannya 0 (nol) atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
 - d) untuk kontrak *lump sum* :
 - (1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - (2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - (3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

- 7) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;
 - b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - (1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; atau
 - (2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 8) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.
- 9) untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 10) untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.
- 11) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 12) dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- 13) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada), dengan ketentuan:

- a) untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi terbaik;
 - b) untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.
- 14) apabila peserta yang memasukkan penawaran harga lama dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan:
- a) ULP melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang;
 - b) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar;
 - c) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;
 - d) hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak;
 - e) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan
 - f) apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- s. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
- 1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pokja ULP.
 - 2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
 - 3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) nama semua peserta;
 - b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
 - c) metode evaluasi yang digunakan;
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;

- e) rumus yang dipergunakan;
 - f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - h) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 4) apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pPernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat lama dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.
- t. penetapan pemenang
- 1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - 2) PA (Menteri Pertahanan) pada Kemhan dan TNI membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP/Ka UO, dengan ketentuan :
 - a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan; dan
 - b) apabila PA (Menteri Pertahanan) tidak setuju dengan usulan ULP/Ka UO, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
 - 3) penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 - a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.
 - 4) data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :

- a) Dokumen Pemilihan beserta addendum (apabila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP; dan
 - d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
- 5) apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

u. Pengumuman Pemenang

ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1(satu) dan 2 (dua) (apabila ada) di website Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat selama-lamanya :

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 4) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.

v. Sanggahan

- 1) peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan.
- 2) sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
 - 4) apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal.
 - 5) sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai penga² (dua)n dan tetap harus ditindaklanjuti.
- w. sanggahan banding
- 1) peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan.
 - 2) menteri Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
 - 3) peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua permil) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (2 (dua) puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
 - 4) sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
 - 5) sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kemhan/Mabes TNI/Mabes Angkatan atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai penga² (dua)n dan tetap harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
- x. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia pekerjaan konstruksi (SPPPK).

- 2) PPK menerbitkan SPPPK dengan ketentuan :
 - a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- 3) penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Pekas ; atau
 - b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Pekas serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 4) apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 5) apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 6) SPPPK harus diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 7) SPPPK harus diterbitkan paling lama 2 (dua)) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
- 8) salah 1 (satu) tembusan dari SPPPK disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) selama-lamanya kepada unit pengawasan internal.
- 9) dalam SPPPK disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

- 10) dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPPK karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPPK.
- 11) Kontrak ditandatangani paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPPK.

5. Pelelangan Terbatas

- a. Proses pelelangan terbatas sama dengan proses pelelangan umum prakualifikasi 2 tahap, kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama Penyedia pekerjaan konstruksi yang akan diundang.
- b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada Penyedia pekerjaan konstruksi yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.

6. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung

- a. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat
 - 1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka PA/KPA :
 - a) mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses Penunjukan Langsung.
 - 2) ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan darurat yang dibutuhkan.
 - 3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
 - a) penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau

- b) penyedia lain yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf a).
- 4) Proses Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - a) opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia;
 - b) PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahas jenis, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - c) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan sesuai hasil pembahasan;
 - d) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e) dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;
 - f) penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi : dokumen administrasi, teknis, dan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
 - g) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga;
 - h) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - i) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
 - (1) nama dan alamat penyedia;
 - (2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (4) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - (5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - (6) tanggal dibuatnya Berita Acara.

- j) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi;
 - k) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *website* Kemhan/TNI/Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - l) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
 - m) PPK menerbitkan SPPPK dan segera mempersiapkan proses kontrak.
- b. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat
- 1) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
 - 2) penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi.
 - 3) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum.
 - 4) ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan.
 - 5) penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
 - 6) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan sistem gugur.
 - 7) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - 8) apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia lain.

- 9) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
 - a) nama dan alamat penyedia;
 - b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f) tanggal dibuatnya berita acara.
 - 10) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.
 - 11) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website Kemhan/TNI/ Angkatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat :
 - a) uraian singkat pekerjaan;
 - b) nama dan alamat penyedia;
 - c) NPWP; dan
 - d) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.
 - 12) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kemhan/TNI/Angkatan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN.
 - 13) PPK menerbitkan SPPPK dan segera mempersiapkan proses kontrak/SPK.
- c. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung
- 1) pengadaan langsung dilaksanakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) proses pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
- a) pejabat pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik;
 - b) pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 - c) pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga;
 - d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - e) penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - f) pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar.
 - g) negosiasi dilakukan berdasarkan HPS;
 - h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;
 - i) pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang terdiri dari :
 - (1) nama peserta;
 - (2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - (3) unsur-unsur yang dievaluasi;
 - (4) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - (5) tanggal dibuatnya Berita Acara.

- j) pejabat pengadaan menyampaikan berita acara kepada PPK;
 - k) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan :
 - (1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; atau
 - (2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
6. Pelelangan/Pemilihan langsung gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal
- a. Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal :
- 1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, apabila :
 - a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi sedikit dari 3 (tiga) peserta;
 - b) jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran lama dari 3 (tiga) peserta;
 - c) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 - d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - f) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga satuan dan Kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga satuan lebih tinggi dari HPS;
 - g) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak *Lump Sum* diatas HPS;
 - h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;

- i) sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
 - j) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua), setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 2) KPA di lingkungan Kemhan dan TNI menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, apabila :
- a) KPA di lingkungan Kemhan dan TNI sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPPK karena proses Pelelangan/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini;
 - b) pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;
 - c) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d) sanggahan dari Penyedia Konstruksi atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Konstruksi ternyata benar;
 - e) Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini;
 - f) pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1(satu) dan 2 (dua) mengundurkan diri; atau
 - h) pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung melanggar peraturan perundang-undangan ini.
- 3) Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan selaku PA/KPA menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila:
- a) sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung yang melibatkan KPA, PPK dan/atau ULP, ternyata benar; atau
 - b) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.

- 4) setelah pelelangan/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.
 - 5) setelah pemberitahuan adanya pelelangan/pemilihan langsung gagal, maka ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan langsung gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :
 - a) evaluasi ulang;
 - b) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c) pelelangan/pemilihan langsung ulang; atau
 - d) penghentian proses pelelangan/pemilihan langsung.
- b. Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal
- 1) ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan langsung gagal, antara lain :
 - a) kemungkinan terjadinya persekongkolan;
 - b) adanya persyaratan yang diskriminatif;
 - c) spesifikasi teknis terlalu tinggi;
 - d) spesifikasi mengarah pada 1 (satu) merek/produk tertentu;
 - e) nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
 - f) nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
 - g) kecurangan dalam pengumuman.
 - 2) apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan langsung gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan/pemilihan langsung diproses seperti pelelangan/pemilihan langsung baru.
 - 3) ULP menindaklanjuti pelelangan/pemilihan langsung gagal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi lama dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;
- b) apabila sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar, maka dilakukan penilaian kualifikasi ulang dan mengumumkan kembali hasil penilaian kualifikasi ulang;
- c) apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran lama dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran;
- d) apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam;
- e) melakukan pelelangan/pemilihan langsung ulang, apabila :
 - (1) dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS;
 - (2) dalam kontrak lump sum, semua penawaran di atas HPS;
 - (3) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau
 - (4) pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung melanggar peraturan perundang-undangan ini.
- f) apabila pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka dilakukan evaluasi ulang;
- g) apabila Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan, dilakukan pelelangan /pemilihan langsung ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;

- h) apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1(satu) dan 2 (dua) ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut :
 - (1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN, maka ULP:
 - (a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (b) melakukan pengumuman pelelangan/pemilihan langsung ulang untuk mengundang peserta baru.
 - (2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, kemudian :
 - (a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (b) melakukan pengumuman pelelangan/pemilihan langsung ulang untuk mengundang peserta baru.
 - (3) dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka ULP :
 - (a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;
 - (b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan
 - (c) menghentikan proses pelelangan/pemilihan langsung, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.

- (4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :
 - (a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara;
 - (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan
 - (c) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian :
- (1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan
 - (2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1(satu) dan 2(dua) setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka ULP :
- (1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (2) melakukan pengumuman pelelangan/pemilihan langsung ulang untuk mengundang peserta baru; dan
 - (3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupa :
 - (a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara; dan
 - (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.

- k) pelelangan/pemilihan langsung gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2(dua) mengundurkan diri, dilakukan pelelangan/pemilihan langsung ulang dengan cara sebagai berikut :
 - (1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau
 - (2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat lama dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan
 - (3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa :
 - (a) jaminan penawarannya disita dan dicairkan untuk negara; dan
 - (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.
- l) Apabila dalam pelelangan/pemilihan langsung ulang pesertanya lama dari 3 (tiga), maka :
 - (1) proses pelelangan/pemilihan langsung dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atau
 - (2) proses pelelangan/pemilihan langsung dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu).
- m) Apabila pelelangan/pemilihan langsung ulang mengalami kegagalan, maka :
 - (1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
 - (2) dapat dilakukan pelelangan/pemilihan langsung kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan/pemilihan langsung ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau

- (3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.
- n) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta. Pelelangan/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

BAB III

PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Penandatanganan Kontrak

Setelah SPPPK diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPPK dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan :
 - 1) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
 - 2) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan
 - 3) masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak.
 - 4) Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum kecuali Bank Perkreditan Rakyat.
- b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
- c. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

- d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian 1 (satu) dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :
 - 1) adendum Surat Perjanjian;
 - 2) pokok perjanjian;
 - 3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - 4) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 5) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 6) spesifikasi khusus;
 - 7) spesifikasi umum;
 - 8) gambar-gambar; dan
 - 9) dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPPK, BAHP, BAPP.
- f. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
 - 1) selama-lamanya 2 (2 (dua)) Kontrak asli, terdiri dari :
 - a) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - b) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - 2) rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- g. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
- h. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

- i. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf h., dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

2. PELAKSANAAN KONTRAK

a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- 1) PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. Sebelum penyerahan lapangan PPK bersama-sama Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan-bangunan pelengkap dan seluruh aset milik PPK yang akan menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan konstruksi, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL).
- 2) PPK menerbitkan SPMK paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 3) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lama dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.
- 4) Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

b. Penyusunan Program Mutu

- 1) Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :
 - a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b) organisasi kerja penyedia;
 - c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e) prosedur instruksi kerja; dan
 - f) pelaksana kerja.

- 2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 2) beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.

d. Mobilisasi

- 1) mobilisasi dapat dimulai sejak diterbitkan SPMK dan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 2) mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c) mendatangkan personel-personel.
- 3) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

e. Pemeriksaan Bersama

- 1) apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan, dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

- 2) untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 3) hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

f. Pembayaran Uang Muka

- 1) nilai besaran uang muka paling banyak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 2) besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia.
- 3) jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum kecuali Bank Perkreditan Rakyat.
- 4) penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- 5) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
- 6) pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lama harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 7) untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dilamai sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

g. perubahan Kegiatan Pekerjaan

- 1) untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 2) apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

- b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 3) pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal.
 - 4) perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 - 5) hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

h. Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 2) untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 3) laporan harian berisi :
 - a) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

- 4) Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh Ketua Pengawas Lapangan yang ditunjuk PPK.
- 5) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 (satu) minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 6) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 (satu) bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK wajib meminta kepada penyedia untuk membuat foto-foto pelaksanaan pekerjaan di lokasi sebagai dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

i. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - a) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
 - c) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - d) pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - e) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- 2) pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan berita acara penyerahan pertama pekerjaan, dapat dilaksanakan pembayaran 100% (seratus persen) dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

j. Denda dan Ganti Rugi

- 1) denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

- 2) besarnya denda kepada penyedia atas keterlamaan penyelesaian pekerjaan adalah :
 - a) 1/1000 (satu permil) per hari keterlamaan dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - b) 1/1000 (satu permil) per hari keterlamaan dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
 - c) denda keterlamaan setinggi-tingginya sama dengan jaminan pelaksanaan.
- 3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlamaan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlama dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
- 4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak.

k. Penyesuaian Harga

- 1) penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
- 2) penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

l. Keadaan Kahar

- 1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 2) Keterlamaan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

m. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

- 1) perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- a) pekerjaan tambah;
 - b) perubahan disain;
 - c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e) Keadaan Kahar.
- 2) waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang selama-lamanya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
 - 3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
 - 4) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
 - 5) persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- n. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
- 1) penyedia yang mempunyai harga yang tercantum dalam Kontrak di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 2) bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 3) penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
 - 4) ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- o. Serah Terima Pekerjaan
- 1) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- 2) dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 3) panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kelamaan-kelamaan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- 4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 5) pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- 6) penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 7) setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 8) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 9) apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

p. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 1) penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 2) dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

- 3) keputusan Kontrak dilakukan apabila :
 - a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
 - b) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d) penga2 (dua)n tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 4) Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - a) jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disimpan sementara di Pekas ;
 - b) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disimpan sementara di Pekas ;
 - c) penyedia membayar denda; dan/atau
 - d) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 5) Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KONDISI KHUSUS

1. Bangunan Militer Tempur merupakan bangunan yang dikuasai dan/atau dipakai Kemhan dan TNI yang menggunakan konstruksi militer dan mempunyai sifat-sifat serta ciri-ciri kerahasiaan tinggi dan memerlukan suatu pengamanan secara khusus.

Termasuk termasuk dalam kelompok bangunan tempur umum :

- a. Kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali dan lain-lain).
 - b. Pangkalan Militer (Darat, Laut dan Udara).
 - c. Stasiun komunikasi dan elektronika serta satuan radar (Satrad);
 - d. Depo Munisi; dan
 - e. Lain-lain bangunan yang karena pertimbangan-pertimbangan operasional dan strategis tertentu digolongkan dalam bangunan militer.
2. Tata cara pemilihan pengadaan Bangunan yang termasuk dalam kelompok bangunan konstruksi tempur dilaksanakan dengan menggunakan metode penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 3. Terhadap bangunan dan sarana prasarana yang termasuk dalam konstruksi militer harus dilaksanakan Kelaikan Konstruksi Militer dalam rangka menjamin keselamatan aset maupun personel penggunaanya.

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGIANTORO